

**DPRD KABUPATEN PASURUAN DALAM MENYELESAIKAN  
SENGKETA TANAH PERSPEKTIF MASLAHAH  
(Studi kasus di Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten  
Pasuruan)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Ahmad Muzakki**

**NIM 16230058**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2020**

**DPRD KABUPATEN PASURUAN DALAM MENYELESAIKAN  
SENGKETA TANAH PERSPEKTIF MASLAHAH  
(Studi kasus di Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten  
Pasuruan)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Ahmad Muzakki**

**NIM 16230058**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

#### **DPRD KABUPATEN PASURUAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH PERSPEKTIF MASLAHAH**

**(Studi Kasus di Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten  
Pasuruan)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 September 2021

Penulis,



Ahmad Muzakki

NIM 16230058

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i AHMAD MUZAKKI, NIM 16230058, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **DPRD KABUPATEN PASURUAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH PERSPEKTIF MASLAHAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 02 September 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Muzakki NIM 16230058 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**DPRD KABUPATEN PASURUAN DALAM MENYELESAIKAN  
SENGKETA TANAH PERSPEKTIF MASLAHAH  
(Studi Kasus di Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten  
Pasuruan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 November 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah),

Dosen Pembimbing,

**Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.**

**NIP 196509192000031001**

**Musleh Harry, S.H., M. Hum.**

**NIP 196807101999031002**

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji Skripsi saudara Ahmad Muzakki, NIM 16230058, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**DPRD KABUPATEN PASURUAN DALAM MENYELESAIKAN  
SENGKETA TANAH PERSPEKTIF MASLAHAH  
(Studi Kasus di Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten  
Pasuruan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan Penguji:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Mustafa Luthfi S.Pd. S.H., M.H.<br>NIP. 1984052020160801132 | ( _____ )<br>Ketua         |
| 2. Musleh Harry, S.H., M. Hum.<br>NIP. 196807101999031002      | ( _____ )<br>Sekertaris    |
| 3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.<br>NIP. 196509192000031001  | ( _____ )<br>Penguji Utama |

Malang, 2 September 2021  
Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.,  
NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

**“Seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalan, melewati jalan tersebut, dan menunjukkan jalan itu untuk orang lain.”**

**(John C. Maxwell)**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan junjungan umat Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **“DPRD KABUPATEN PASURUAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi kasus di Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan)”** ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis yang telah membesarkan, mendidik dan mengiringi setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:



1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H. dan Mustafa Luthfi S.Pd. S.H., M.H. selaku dewan penguji ujian skripsi saya pada tanggal 16 Desember 2020 hari rabu.
5. Musleh Harry, S.H., M. Hum. selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing skripsi, penulis haturkan terimakasih banyak atas waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi dan saran-saran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Teguh Setyobudi, S.H.I, M.H. dan Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H., selaku dewan penguji ujian seminar proposal skripsi saya pada tanggal 4 Juni 2020 hari kamis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis.

8. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelayanan secara maksimal, cepat, dan tanggap. Semoga kinerjanya selalu ditingkatkan.
9. Perangkat Pemerintah Desa Sumberanyar serta narasumber yang bersedia meluangkan waktu untuk bekerja sama membantu dalam kelengkapan data terkait penelitian ini.
10. Segenap pihak DPRD Kabupaten Pasuruan yang bersedia membagi ilmu kepada penulis untuk bahan penyelesaian penelitian ini dengan meluangkan waktu, tenaga dan kerjasamanya.
11. Segenap anggota FKTS Desa Sumberanyar yang bersedia memberikan informasi terkait permasalahan atau data sebagai bahan pendukung penelitian ini.
12. Kedua orang tua yaitu ayah dan ibu yang telah mendukung dan mendoakan serta motivasi dan nasehatnya dalam penyelesaian penelitian ini sebagai tugas akhir pendidikan.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga pihak-pihak tersebut sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan

masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 26 November 2020

Penulis,

Ahmad Muzakki

NIM 16230058

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	Tidakdilambangkan	ض	DI
---	-------------------	---	----

ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	' (koma menghadap ke atas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˆ), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	Misalnya قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	Misalnya قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	Misalnya دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaannya “nisbah ,maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap di tulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya“nisbah di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw”dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong(aw) = و	Misalnya قول	Menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	Misalnya خير	Menjadi khayrun

### D. Ta’ marbûthah ( ة )

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi

*alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masyâ" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.*
- d. *Billâh ,,azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata

“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “„Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalat”.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUT</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>

A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Pustaka.....	18
1. Pemerintah Daerah .....	19
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) .....	20
a. Fungsi DPRD .....	21
b. Tujuan DPRD.....	22
c. Demokrasi Rakyat Desa Berdaulat Secara Politik.....	22
3. Sengketa Tanah .....	24
a. Pengertian Tanah.....	24
b. Hak Milik Tanah .....	26
c. Bukti Kepemilikan .....	27
d. Pengertian Sengketa Tanah.....	30
e. Jenis-jenis Sengketa Pertanahan .....	34
f. Penyelesaian Sengketa Tanah .....	35
4. Teori Masalah Mursalah Perspektif Al-Ghazali .....	37
a. Pengertian Masalah .....	37
b. Pengertian Mursalah.....	38
c. Jenis-jenis Masalah .....	38
5. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo .....	42
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian .....	48

C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Metode Pengolahan Data .....	54
G. Metode Analisis Data.....	58
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	57
1. Kondisi Geografis .....	57
2. Kondisi Demografi.....	62
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	66
B. Peran DPRD Kabupaten Pasuruan Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Di Desa Sumberanyar.....	68
C. Peran DPRD Kabupaten Pasuruan Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Sumberanyar Perspektif Maslahah .....	83
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>99</b>
-----------------------------------	-----------

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 4.1 Batas Desa.....	53
Tabel 4.2 Data Dusun.....	54
Tabel 4.3 Data Penduduk Menurut Golongan Umur .....	55
Tabel 4.4 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	56
Tabel 4.5 Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	57
Tabel 4.6 Data Narasumber.....	60

## ABSTRAK

Ahmad Muzakki, Nim 16230058, *DPRD Kabupaten Pasuruan Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Perspektif Masalah (Studi kasus di Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan)*, Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. Pembimbing: Musleh Harry, S.H., M.Hum.

---

---

**Kata Kunci:** DPRD, Kabupaten Pasuruan, Masalah, Sengketa Tanah

Sengketa tanah seluas 539 hektar dengan beberapa alasan dan latar belakang sejarah di Kabupaten Pasuruan antara warga Desa Sumberanyar dengan TNI AL. TNI AL memiliki bukti hak pakai sedangkan warga memiliki bukti kepemilikan tanah Petok D dan Letter C. Masalah pertanahan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang termuat dalam peraturan PerUndang-Undangan. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan juga peran dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah tersebut agar kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana efektivitas peran DPRD Kab. Pasuruan dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Dan 2) Bagaimana peran DPRD dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah di Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan Perspektif Masalah.

Jenis penelitian yaitu yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) peran Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Sumberanyar termasuk dalam tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah, DPRD dan Desa sudah berupaya untuk mempertemukan semua pihak yang bersangkutan dan mencoba mengirim surat kepada Presiden, namun hingga saat ini belum ada titik terang. Masyarakat berharap bisa tetap mendapatkan haknya terkait pengelolaan tanah, tinggal dengan aman, dan tidak terintimidasi. Hukum bertujuan agar keadilan itu tegak dan mendekati keadaan yang ideal seperti mensejahterakan serta membahagiakan rakyatnya. 2) masalah bertujuan untuk meraih manfaat dan menolak kemungkarannya dalam rangka memelihara tujuan syara'. Ditinjau dari segi pemeliharaannya, dan segi cakupannya belum terpenuhi karena belum melaksanakan pemeliharaan kelima unsur pokok yang disebutkan oleh Al-Ghazali.

Pemerintah Daerah diharapkan agar lebih serius dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah tersebut dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan serta membentuk tim khusus untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah di Desa Sumberanyar.

## ABSTRACT

Ahmad Muzakki, Nim 16230058, *DPRD Pasuruan Regency in Resolving Land Disputes with the Maslahah Perspective (Case Study in Sumberanyar Village, Nguling District, Pasuruan Regency)*, Thesis Department of Constitutional Law, Faculty of Syari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, 2020. Supervisor : Musleh Harry, SH, M.Hum.

---

**Keywords:** DPRD, Land Dispute, Maslahah, Pasuruan Regency

A land dispute covering an area of 539 hectares with several reasons and historical backgrounds in Pasuruan Regency between residents of Sumberanyar Village and the Indonesian Navy. The Indonesian Navy has proof of use rights while residents have proof of ownership of land Patok D and Letter C. Land issues are an obligatory affair of the Regional Government as stipulated in statutory regulations. So that in this case the Regional Government has an obligation and also a role in resolving the land dispute problem so that prosperity and justice for the community can be carried out properly.

The formulation of the problem are: 1) How is the effectiveness of the role of DPRD Kab. Pasuruan in Resolving Land Disputes in Sumberanyar Village, Nguling District, Pasuruan Regency. And 2) What is the role of DPRD in resolving land disputes in Sumberanyar Village, Nguling District, Pasuruan Regency with Maslahah Perspective.

The type of research is empirical juridical. The approach used is a sociological juridical approach. The data used are primary and secondary data. The data analysis method used descriptive qualitative.

The results of this study indicate that: 1) the role of the Regional Government in resolving land disputes in Sumberanyar Village is included in the duties and authorities of the Regional Government, the DPRD and the Village have attempted to bring together all the parties concerned and have tried to send a letter to the President, but so far have not there is a bright spot. The community hopes that they can still get their rights related to land management, live safely, and not be intimidated. The law aims for justice to be upright and close to ideal conditions such as the welfare and happiness of its people. 2) Maslahah aims to gain benefits and reject munkar in order to maintain the goals of syara'. In terms of its maintenance, and in terms of its scope, it has not been fulfilled because it has not carried out the maintenance of the five main elements mentioned by Al-Ghazali.

The Regional Government is expected to be more serious in resolving the land dispute and coordinate with the parties concerned and form a special team to resolve land disputes in Sumberanyar Village.

## ملخص البحث

أحمد موزكي ، نيم 16230058 ، المجلس التمثيلي الشعبي الإقليمي لمقاطعة باسوروان في حل نزاعات الأراضي بمنظور المصلحة (دراسة حالة في قرية سوميرانيار ، مقاطعة نغولينج ، باسوروان ريجنسي) ، أطروحة ، قسم القانون الدستوري ، كلية السريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج ، 2020. المستشار: مصلح هاري س ه ، م ، هم

الكلمات المفتاحية: المصلحة، مجلس نيابي الشعب الإقليمي ، مقاطعة باسوروان ، نزاع الأرض

نزاع على أرض مساحتها 539 هكتارًا لأسباب عديدة وخلفيات تاريخية في مقاطعة باسوروان بين سكان قرية سوميرانيار والبحرية الإندونيسية. تمتلك البحرية الإندونيسية دليلاً على حقوق الاستخدام بينما يمتلك السكان دليلاً على ملكية الأرض بحصة د وحرف ج. قضايا الأراضي هي شأن إلزامي للحكومة الإقليمية كما هو منصوص عليه في التشريع. لذلك ، في هذه الحالة ، يقع على عاتق الحكومة الإقليمية التزام ودور أيضاً في حل مشكلة النزاع على الأراضي بحيث يمكن تحقيق الازدهار والعدالة للمجتمع بشكل صحيح

صياغة المشكلة هي: (1) ما هو دور المجلس الإقليمي لممثلي الشعب لباسوروان ريجنسي في حل النزاعات على الأراضي في قرية سوميرانيار ، مقاطعة نغولينج ، مقاطعة باسوروان؟ و (2) ما هو دور المجلس التمثيلي الشعبي للمقاطعة في حل النزاعات على الأراضي في قرية المصدر ، منطقة كيشمتان نغولينج ، مقاطعة باسوروان ، منظور المصلحة

هذا النوع من البحث تجريبي قانوني. النهج المستخدم هو نهج اجتماعي قانوني. البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية والتي تشمل الكتب العلمية وتقارير البحث والرسائل العلمية والمجلات

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن دور الحكومة الإقليمية في حل النزاعات على الأراضي في قرية سوميرانيار مدرج في واجبات وسلطات الحكومة الإقليمية ، ومجلس الديمقراطية والتنمية والقرية ، وقد حاولوا الجمع بين جميع يأمل . أرسل رسالة إلى الرئيس ، لكن حتى الآن لم تكن هناك نقطة مضيئة. الأطراف المعنية وحاولوا القيام بذلك المجتمع في الاستمرار في الحصول على حقوقهم المتعلقة بإدارة الأراضي والعيش بأمان وعدم التعرض للتهريب تهدف مصلحة إلى كسب . يهدف القانون إلى دعم العدالة والتعامل مع الوضع المثالي مثل رفاهية وسعادة شعبها من حيث صيانتها ونطاقه ، لم يتم الوفاء به لأنه لم يتم . المنافع ورفض المنكر من أجل الحفاظ على أهداف سوريا بصيانة العناصر الرئيسية الخمسة التي ذكرها الغزالي ومن المتوقع أن تكون الحكومة الإقليمية أكثر جدية في حل النزاع على الأراضي والتنسيق مع الأطراف المعنية وتشكيل فريق خاص لحل النزاعات على الأراضي في قرية سوميرانيار



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada, terutama manusia. Tanah dimanfaatkan oleh manusia untuk segala hal seperti tempat tinggal, dan juga tempat untuk bertani dan berkebun. Begitu pentingnya manfaat tanah untuk kehidupan manusia banyak, maka perlu adanya aturan agar penggunaan tanah dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya oleh masyarakat. Secara yuridis tanah mempunyai pengertian permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi yang sangat terbatas, berdimensi dua dan juga memiliki ukuran panjang dan lebar.<sup>1</sup>

Permasalahan hukum agraria yang ada di Indonesia secara umum didasarkan pada kejelasan hukum yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan agar membantu para pihak yang mempunyai kepentingan. Pihak yang bersangkutan tersebut dapat dengan mudahnya mengetahui hukum yang berlaku dan juga wewenang serta kewajiban atas tanah yang dimiliki, sebagaimana diatur pada Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berdasarkan pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa *“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh*

---

<sup>1</sup> Effendi Perangin. *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktis Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1994.), 17.

*negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*<sup>2</sup> Zaman sekarang ini, pertumbuhan penduduk semakin tinggi dan pembangunan semakin pesat, sehingga menyebabkan kebutuhan terhadap tanah makin meningkat. Ketidak seimbangan antara peningkatan kebutuhan manusia terhadap tanah yang sering menimbulkan benturan kepentingan di tengah-tengah masyarakat yang ada. Masalah pertanahan disebut juga dengan sengketa atau masalah pertanahan. Penggunaan kata sengketa lebih sering digunakan didalam keputusan ilmu hukum, contohnya sengketa perdata. Sehingga kata penyelesaian sengketa sering digunakan dalam ruang lingkup ilmu hukum. Sengketa pertanahan merupakan timbulnya sengketa hukum yang diawali dengan pengaduan suatu pihak atau badan yang isinya tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak-hak atas tanah, baik dalam hal status, prioritas, dan kepemilikan tanah tersebut dengan keinginan bisa mencapai penyelesaian dengan cara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang ada.<sup>3</sup>

Sengketa tanah timbul karena beberapa alasan, sehingga alasan tersebutlah yang menjadi dasar timbulnya gugatan yang diajukan kepada pengadilan agar mendapatkan perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pengadilan untuk mencegah penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting*.<sup>4</sup> Seperti yang telah terjadi di Kabupaten Pasuruan antara warga Desa Sumberanyar dengan TNI AL. Permasalahan sengketa tanah ini telah

---

<sup>2</sup> Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Rusmadi Murad. *Administrasi Pertanahan Edisi Revisi : Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2005.), 32.

<sup>4</sup> *Eigenrichting* adalah tanda bahwa hukum tidak berjalan sebagai mana mestinya atau biasa disebut dengan main hakim sendiri.

melewati proses yang panjang, dari tingkat Pengadilan Negeri di Pasuruan hingga ke tingkat Mahkamah Agung (MA).

Pokok perkara dalam sengketa ini adalah tanah seluas 539 hektar yang digarap dan ditinggali oleh warga selama puluhan tahun diklaim oleh TNI AL. Gugatan Hukum dilakukan warga dan Pengadilan Negeri memenangkan pihak TNI AL. Pengadilan memenangkan TNI AL dalam masalah sengketa ini karena memiliki bukti sertifikat hak pakai sedangkan warga hanya memiliki bukti kepemilikan tanah Petok D dan Letter C sebagai barang bukti. Pasca reformasi, terjadi pengambilan hasil kebun oleh warga Sumberanyar terhadap tanah-tanah mereka yang sebelumnya dikuasai pihak TNI AL. Terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa pemukiman TNI AL tidak akan diotak-atik dengan syarat lahan pertanian kembali kepada warga untuk digarap. Selang beberapa tahun kemudian pada tahun 2009 terjadi permasalahan tanah kembali dikarenakan TNI AL melakukan relokasi tanpa persetujuan warga. Hal tersebut mengakibatkan warga menggugat masalah itu ke Mahkamah Agung namun, pada akhirnya Mahkamah Agung memutuskan TNI AL sebagai pemenang dalam gugatan tersebut.<sup>5</sup>

Apabila telah dijatuhkan putusan oleh pengadilan, maka semua pihak yang bersangkutan harus mentaati isi putusan yang berlaku tersebut. Pihak warga sempat menolak putusan tersebut dikarenakan mereka merasa punya hak terhadap tanah tersebut sampai-sampai melakukan demonstrasi di kantor Bupati Pasuruan

---

<sup>5</sup> <https://www.jpnn.com/news/kasus-alas-tlogo-ma-menangkan-tni-al>, diakses pada tanggal 8 Mei 2021.

pada 4 September 2019 untuk mencari keadilan atas hak mereka sehingga warga mengalami banyak kerugian yang ditimbulkan akibat lamanya proses hukum atas masalah sengketa tanah antara warga Desa Sumberanyar dengan TNI AL.<sup>6</sup>

Pemerintah Daerah mempunyai peran penting dalam urusan penyelesaian sengketa tanah karena termuat dalam Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan “Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang salah satunya untuk pelayanan pertanahan yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.<sup>7</sup> Pasal tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan pemerintah dan juga peraturan lainnya seperti:

1. Peraturan Pemerintah (PP) No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Pada Pasal 2 ayat (4) menjelaskan adanya tiga puluh satu (31) urusan wajib yang diserahkan kepada daerah, dimana satu diantaranya tentang urusan pertanahan.<sup>8</sup>
2. Keppres No 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang pertanahan. Yang menjelaskan bahwa menanggihkan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten di bidang pertanahan.<sup>9</sup>

Al-Quran diturunkan Allah SWT terhadap Nabi Muhammad SAW, tidak hanya untuk sebagai sebuah sistem kepercayaan, akan tetapi juga sebagai sebuah pedoman bagi umat manusia. Kandungan makna yang terdapat dalam Al-

---

<sup>6</sup> <https://www.wartabromo.com/2019/09/04/tolak-relokasi-ribuan-warga-tuntut-pembab-pasuruan-tuntaskan-konflik-sengketa-lahan-dengan-tni-al/>, diakses pada tanggal 8 Mei 2021.

<sup>7</sup> Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015.

<sup>8</sup> Pasal 2 Ayat 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007.

<sup>9</sup> Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003.

Quran dan As-Sunnah menjadi sumber penyelesaian masalah dari segala aspek-aspek seperti permasalahan aqidah, akhlak, ibadah, tata cara maupun etika dalam berkehidupan di dalam masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang memiliki warga negara mayoritas beragama Islam. Nilai-nilai keislaman tidak hanya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat tetapi juga dalam hal kenegaraan dan pemerintahan meskipun Negara Indonesia bukan Negara Islam. Semua ulama fuqaha dari generasi ke generasi sepakat bahwasanya untuk melaksanakan sebuah roda pemerintahan atau khilafah adalah kewajiban agama yang agung. Para ulama menggunakan argumentasi fundamental, dan esensial yang mengutip langsung dari nash sharih Al-Qur'an, al-Hadits, dan kaidah-kaidah ushul fiqh yang telah ditentukan.

Dalil Al-Qur'an yang menjelaskan masalah tentang imamah atau kepemimpinan dapat ditelusuri dan dikaji sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 58, yang artinya "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruhmu) apabila mendapatkan hukum dan antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil,"

Firman Allah SWT tersebut merupakan perintah umum yang mencakup seluruh bentuk amanah. Agama merupakan amanah dan Syari'ah juga merupakan amanah jadi hukum dan syari'ah merupakan amanah. Seorang pemimpin yang

melaksanakan syari'ah merupakan sebuah amanah untuk mencapai sebuah keadilan.

Adil di sini memiliki pengertian yang dalam seperti penjelasan oleh ulama Muashirin yaitu pendapat dari Sayyad Qutb, memberi pengertian adil merupakan sesuatu hal yang menjamin hak semua kalangan, baik pribadi maupun kelompok. Setiap kaum memiliki kaidah tetap bermuamalah yang tidak dipengaruhi oleh sebuah hawa nafsu, cinta, kebencian, dan tidak pula terpengaruh oleh ikatan pernikahan, keturunan, kekayaan, kemiskinan, kuat, dan lemah. Kaidah tersebut berjalan sesuai dengan kaidah yang berlaku untuk semua kalangan.<sup>10</sup>

Pemerintah terutama Pemerintah Daerah memiliki peran yang penting dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut. Pemerintah Daerah seharusnya memberikan sebuah solusi atau sebuah kebijakan yang mana dapat mengatasi permasalahan sengketa tanah antara warga dengan TNI AL. Kasus sengketa tanah tersebut bukan hanya masalah perseorangan saja melainkan masyarakat banyak, Pemerintah memiliki kewajiban dalam memakmurkan dengan menjamin kemaslahatan rakyatnya agar tercapai nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya sesuai dengan nilai kemanusiaan dan nilai keislaman.

Kemaslahatan dalam Islam sangat diutamakan dengan adanya dalil hukumnya, dimana kemaslahatan menjadi sebuah landasan dan tolak ukur dalam memutuskan sebuah hukum. Penetapan hukum dilakukan berdasarkan sebuah

---

<sup>10</sup> Rudi Irawan "Analisis Kata Adil Dalam Al-Qur'an" Vol.2 No. 2(2018):235 <https://ejournal.arrayah.ac.id/index.php/rais/article/view/74/82>

kemaslahatan atau kebaikan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau golongan dalam menentukan sesuatu hal.

Berdasarkan dengan fokus kajian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“DPRD Kabupaten Pasuruan dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Perspektif Masalah (Studi kasus di Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan)”**

### **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas, dikarenakan terlalu luasnya permasalahan yang ada, maka peneliti perlu memberikan pembatasan masalah agar pembahasan tidak melebar, dan meluas sehingga lebih fokus terhadap topik masalah dan juga mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini, batasan masalah ini sesuai dengan judul penelitian **“DPRD Kabupaten Pasuruan Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Sumberanyar, Kec. Nguling, Kab. Pasuruan)”** maka dapat dipahami bahwa penelitian ini fokus pada bagaimana peran Pemerintah Daerah yaitu DPRD dalam penyelesaian sengketa tanah dalam implementasi Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Tentang Pemerintah Daerah. Bertujuan agar masyarakat mendapatkan hak-haknya yang sama didepan hukum.

### **C. Rumusan masalah**

Menurut penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan dua permasalahan penting dalam pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas peran DPRD Kab. Pasuruan dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana peran DPRD dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah di Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan Perspektif Masalah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas maka tujuan penelitian ini adalah dalam hal berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas peran DPRD Kabupaten Pasuruan dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mendeskripsikan peran DPRD dalam Menyelesaikan masalah sengketa tanah di Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan Perspektif Masalah .

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat atau berguna secara teoritis dan praktis, antara lain:

1. Dilihat dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan menambah wawasan para pembaca, khususnya untuk mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang hukum tata negara yang dapat digunakan sebagai bahan kajian dan bahan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang



Dasar 1945 dan Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, terhadap peran DPRD dalam menyelesaikan sengketa tanah.

2. Segi praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti, pembaca dan juga masyarakat umum sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam masalah karya keilmuan yang lebih mendalam.

#### **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah penjelasan tentang konsep atau variabel penelitian yang terdapat di dalam judul penelitian, dengan adanya pemaparan beberapa istilah kata dapat lebih mempermudah dan memahami kepada pembaca terkait isi pembahasan penelitian ini, maka perlu dipaparkan beberapa poin-poin penting yang berkaitan dengan penelitian.

##### **1. Pemerintahan Daerah**

Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan oleh pemerintah daerah yang berasaskan otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah sebagai badan legislatif daerah secara umum berwenang merumuskan kebijakan dengan menggunakan hak otonominya untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik demi kesejahteraan rakyat daerah tersebut.

Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.<sup>11</sup>

## 2. Sengketa Pertanahan

Sengketa merupakan perselisihan atau percekocokan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara negara dengan negara lainnya dan sebagainya. Sengketa dapat bersifat publik atau keperdataan dan dapat terjadi dalam lingkup publik, nasional atau internasional. Jika terdapat pihak yang merasa dirugikan dan pihak tersebut merasa tidak terima kepada pihak yang dirasa sudah merugikan, kemudian terjadi perbedaan pendapat diantara keduanya, maka situasi tersebut disebut sengketa.

Sengketa pertanahan memiliki pengertian berbeda dengan konflik pertanahan. Sengketa pertanahan memiliki pengertian perbedaan nilai, kepentingan, persepsi atau pendapat antara individu dengan individu atau perorangan dengan badan hukum mengenai status penguasaan, kepemilikan atau status kegunaan. Konflik pertanahan merupakan nilai, kepentingan, persepsi atau pendapat antar perorangan maupun kelompok dengan badan hukum mengenai status penguasaan, kepemilikan atau status kegunaan serta mengandung aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hanafi Nurcholis, *Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 100.

<sup>12</sup> Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa pertambangan Di Indonesia* (Mataram: Pustaka Reka Cipta, 2012), 221.

### 3. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Suatu kejadian atau masalah yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *'illat*-nya yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum tersebut, maka ditentukan sesuatu hal yang sesuai dengan ketentuan hukum syara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat dan tujuan utama yaitu memelihara dari masalah kemudharatan, dan menjaga kemanfaatannya.<sup>13</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab secara sistematis, dengan harapan mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian. Masing-masing mengandung beberapa sub bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab I berisikan pendahuluan yang memuat tentang beberapa aspek penting dan strategis dalam penelitian, yaitu meliputi latar belakang yang mana dalam bagian ini menjelaskan permasalahan yang terjadi secara umum dan juga inti permasalahan, batasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

#### **Bab II Kajian Pustaka**

---

<sup>13</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada media group, 2010), 117.

Tinjauan pustaka didalamnya menjelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu, yakni penelitian yang hampir memiliki kesamaan dan telah juga diteliti sebelumnya, untuk kemudian diteliti dan untuk mengetahui letak perbedaannya. Hal tersebut memiliki tujuan agar tidak ada proses menjiplak data dalam penelitian yang dilakukan. Landasan teori masuk ke dalam bagian bab ini, landasan teori merupakan suatu teori yang memiliki fungsi sebagai alat peneliti untuk membedah agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan harapan.

### **Bab III Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian yuridis empiris, penelitian tersebut sumber datanya harus mencari langsung kelapangan. Bab ini akan menjelaskan tentang hal-hal penting yang didalamnya meliputi data lokasi penelitian, jenis penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik pengecekan keabsahan data, serta pengolahan serta analisis data. Hal ini dilakukan memiliki tujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan mengantarkan penulis pada bab selanjutnya.

### **Bab IV Pembahasan**

Bab ini merupakan paparan data dan analisis data yang telah dikumpulkan baik itu data primer, data sekunder, dan data tersier, yang didalamnya berisi tentang hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang bersangkutan, yang kemudian peneliti menganalisisnya dengan menggunakan hukum dan teori yang telah ditentukan.

## **Bab V Penutup**

Bab penutup meliputi penjelasan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan bab terakhir dalam proses pembahasan penelitian ini, yaitu untuk menyimpulkan dari hasil penelitian ini secara keseluruhan, kemudian dilanjutkan dengan mengutarakan saran-saran sebagai perbaikan atas segala kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang masalah sengketa tanah memang sudah banyak yang melakukan penelitian, namun semuanya memiliki poin-poin penelitian yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mengetahui beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan supaya tidak terlihat menjiplak data, agar ditemukan poin persamaan serta perbedaannya, maka dibawah ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti jadikan bahan pembandingan ataupun sebagai acuan dalam proses penulisan penelitian ini:

1. Asri Isnaini.<sup>14</sup> Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, fakultas Syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017, dengan judul "*Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah di Kota Makassar*" ada beberapa persamaan yaitu sama-sama membahas tentang masalah sengketa tanah serta memiliki beberapa perbedaan yaitu dari segi penelitian, penelitian ini membahas tentang Peran Pemerintah dalam Penyelesaian sengketa tanah dan perspektif masalah, sedangkan dalam penelitian Asri Isnaini membahas tentang Tinjauan Hukum terhadap putusan pengadilan dalam hal sengketa tanah. Dari segi lokasi, penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur yang nantinya akan melihat apakah Pemerintah Daerah melaksanakan perannya dalam menyelesaikan sengketa tanah yang dilihat dari perspektif masalah,

---

<sup>14</sup> Asri Isnaini, *Tinjauan Hukum terhadap Sengketa hak Atas Tanah di Kota Makassar (Skripsi UIN Alauddin Makassar: Fak. Syariah dan Hukum, 2017)*

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Asri Isnaini bertempat di Pengadilan Negeri Makassar. Dilihat dari segi metode penelitian yang telah digunakan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi juga tambah analisis buku dengan pelaksanaan dilapangan. Sedangkan didalam penelitian yang telah dilakukan oleh Asri Isnaini menggunakan penelitian yuridis Normatif menggunakan teknik wawancara, Dokumentasi dan observasi, karena menjelaskan bagaimana tinjauan hukum dalam putusan pengadilan.

2. Identitas kedua yaitu Syahrifilani.<sup>15</sup> Skripsi Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2015 yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah oleh Pengurus besar Darud Da'wah Wal-irsyad (PB-DDI) dengan Universitas Asy'ariah Mandar" yang persamaannya adalah sama-sama membahas tentang masalah sengketa Tanah dan perbedaannya dalam penelitian syahrifilani menjelaskan tentang bagaimana status wakaf tanah sengketa tersebut dan juga faktor apa saja yang mempengaruhi pihak Al-asyariah menolak keputusan pengadilan sedangkan penelitian ini menjelaskan bagaimana peran Pemerintah Daerah menyelesaikan perkara sengketa tanah. Dari segi lokasi, penelitian ini dilakukan di Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sedangkan Syahrifilani penelitiannya di Kabupaten

---

<sup>15</sup> Shrifilaini, *Analisis Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Oleh Penggurus Besar Darud Da'wah Wal-irsyad (PB-DDI) Dengan Universitas Asy'ariah Mandar*. (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar: Fak. Hukum, 2015)

Polewali Mandar, Yaitu Pengadilan Negri Polewali Mandar, Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI), dan Yayasan Universitas Al-asyariah Mandar.

3. Selain itu, yang ketiga beridentitas Riza Zuhelmy<sup>16</sup>. Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Sarif Kasim Riau pada tahun 2010 yang berjudul "*Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia*" dengan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang masalah Sengketa Tanah dan perbedaannya terletak pada perspektif atau sudut pandang, karena dalam penelitian Riza Zuhelmy menjelaskan permasalahan sengketa tanah dalam sudut pandang politik Agraria Indonesia sedangkan dalam penelitian ini dalam sudut Perspektif Masalah Mursalah dan dari segi lokasi, penelitian ini dilakukan di Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. sedangkan Riza Zuhelmy, Di Dusun Salak Bongkal Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti dan Judul	Rumusan Masalah	Hasil penelitian	Perbedaan	Kebaharuan
1.	Asri Isnaini, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2017 berjudul,	a. Faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa hak atas tanah di Kota Makassar b. Proses penyelesaian sengketa hak atas tanah di	c. Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa pertanahan di Kota Makassar : Sertifikat Ganda, Sengketa Waris,	a. Factor timbulnya sengketa pertanahan yang diakibatkan oleh adanya Sertifikat Ganda, Sengketa	a. Peran penting Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa pertanahan dalam sudut pandang hukum positif dan islam

<sup>16</sup> Riza Zuhelmy, *Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam perspektif Politik Agraria Indonesia*. (Skripsi UIN Sultan Sarif Kasim Riau. Fak. Ekonomi dan Ilmu Sosial, 2010)



	<i>“Tinjauan Hukum Terhadap sengketa Hak Atas Tanah di Kota Makassar”</i>	Kota Makassar	Penguasaan Tanpa Hak, Akta Jual Beli Palsu, Jual Beli Berkali Kali dan Sengketa batas. d. Proses penyelesaian sengketa tanah melalui dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan jalur Non-litigasi	Waris, Akta Jual Palsu, dll yang dapat diselesaikan melalui cara litigasi atau non litigasi	
2.	Syahrifilaini, Skripsi Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2015 berjudul, <i>“Analisis Hukum terhadap Sengketa Hak Atas Tanah oleh Pengurus besar Darud Da’wah Wal-irsyad (PB-DDI) dengan Universitas Asy’ariah Mandar”</i>	a. Status tanah wakaf yang menjadi objek sengketa antara Yayasan Darud Da’wah Waal-Irsyad dan Universitas Al-asyariah Mandar di Kabupaten Polewali Mandar b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pihak Universitas Al-asyariah Mandar menolak pelaksanaan putusan (eksekusi) atas sengketa tanah. c. Proses eksekusi atas sengketa tanah Yayasan antara Yayasan Darud Da’wah Wal-Irsyad dan Universitas Al-asyariah Mandar di Kabupaten Polewali Mandar	d. Merupakan tanah wakaf ( sah secara hukum islam) dibuktikan dengan perjanjian tertulis e. Mengganggu eksekusi yang dilakukan PN Polewali adalah tindakan penyerobotan, tanpa adanya perintah pengosongan f. Proses eksekusi tidak berjalan lancar	a. Analisis terhadap kasus sengketa tanah diaman tanah yang disengketakan merupakan tanah wakaf dibuktikan dengan perjanjian tertulis, namun terjadi permasalahan eksekusi dikarenakan pihak Pn Polewali tidak adanya perintah pengosongan.	a. Peran pemerintah dalam penyelesain sengketa tanah dan solusi penanganannya baik dari sudut pandang hukum positif maupun islam.
3.	Riza Zuhelmy, Skripsi Jurusan	a. Faktor penyebab sengketa	b. Sengketa kepemilikan	a. Instansi pemerintahan	a. Meneliti dari sudut hukum

	Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2010 berjudul, <i>“Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia”</i>	kepemilikan tanah dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dalam perspektif politik agrarian Indonesia dalam kasus sengketa tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun Subuk Bongkal, Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bangkalis, Provinsi Riau	tanah penyelesaiannya bersifat lintas sektoral, menyangkut berbagai aspek dan dilihat dari berbagai sudut serta melibatkan instansi secara fungsional	dalam proses penyelesaian sengketa tanah memiliki sifat lintas sectoral, karena menyangkut baebagai aspek untuk proses penyelesaian dan juga pembangunan nasional.	positif dan islam serta menemukan korelasinya.
--	---	--	---	--	--

## B. Kajian Pustaka

Sengketa tanah yang dikaji dalam penelitian ini berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan teori hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo dan konsep masalah untuk perspektif Islamnya. Urgensi penggunaan teori hukum progresif karena dalam permasalahan sengketa tanah sangat mengutamakan kesejahteraan dan keadilan rakyat sebagaimana teori hukum progresif mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan dengan asas keadilan harus didahulukan di atas peraturan. Peneletian ini juga menganalisis dari perspektif Islam dengan

menggunakan konsep masalah karena kemaslahatan masyarakat harus terjamin agar tidak terjadi kesusahan bagi masyarakat di dunia maupun di akhirat. Tanah merupakan unsur penting dan hak bagi masyarakat agar terwujudnya kehidupan yang sejahtera.

### **1. Pemerintah Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, terkandung dalam Pasal 1 angka 2 yang menjelaskan bahwa “Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>17</sup>

Kewenangan otonomi luas merupakan keleluasaan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, masalah keagamaan, serta kewenangan dalam bidang lainnya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Disamping itu keleluasaan otonomi daerah mencakup pada kewenangan yang utuh dan bulat dalam pelaksanaannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi.

---

<sup>17</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015.

Prinsip-Prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

- a. Menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
- b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- c. Asas tugas pembantuan yang dilakukan di daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota dan Desa.<sup>18</sup>

## **2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lembaga legislatif adalah perwakilan rakyat dalam membuat kebijakan atau suatu perUndang-Undangan. Dalam sebuah Negara Demokrasi terdapat adanya perwakilan rakyat bukan untuk mengurangi kewenangan dari lembaga eksekutif tetapi dipandang sebagai bentuk upaya agar lebih terjaminnya kepentingan rakyat dalam segala kebijakan yang dilakukan pemerintah termasuk Pemerintah Daerah. Fungsi legislatif tidak hanya dipahami sebagai pembentuk dalam semua norma hukum, melainkan sebagai pembentuk norma umum oleh organ khusus yang bernama lembaga legislatif. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya kewenangan dalam membentuk norma hukum tidak hanya menjadi kewenangan dari pada legislatif, tetapi lembaga lain juga sepanjang hal demikian diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan seperti lembaga eksekutif dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berbunyi: "*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD*

---

<sup>18</sup> Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 6.

*adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”<sup>19</sup>.*

a. Fungsi DPRD

Fungsi DPRD dianggap sangat strategis dalam melakukan pembelaan terhadap rakyat, karena DPRD memiliki fungsi menyalurkan aspirasi, menerima pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian. Namun sering terjadi bahwa fungsi dan kewenangan DPRD tersebut tidak dapat terwujud yang pada akhirnya berujung penurunan citra DPRD tersebut. Sebab DPRD bukan merupakan lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap daerah tersebut, sementara justru dalam upaya menjalankan peraturan daerah itulah terjadi benturan kepentingan antara rakyat dengan pemerintah atau penguasa.

Fungsi DPRD Kabupaten atau Kota terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa DPRD memiliki fungsi yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Berdasarkan fungsi legislasi, DPRD Kabupaten atau Kota membentuk peraturan daerah bersama Bupati atau Walikota, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah diartikan yakni peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah, artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari Pemerintah Daerah. Untuk peraturan daerah tentang APBD khusus disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah mencakup keuangan DPRD, untuk dibahas bersama DPRD. Peraturan daerah dan ketentuan lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkan peraturan tersebut dalam Lembaran Daerah. Peraturan daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, perubahan APBD, tata ruang, berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi oleh pemerintah. Hal tersebut ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan

---

<sup>19</sup> Muhammad Sabaruddin Sinapoy, “*Pengawasan DPRD Kabupaten Konawe Utara Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam Pelaksanaan Prinsip Kedaulatan Negara*”, Jurnal SELAMI IPS No. 45 Vol 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo, Kendari, 2017, 13.

umum, penyesuaian dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan daerah lainnya.<sup>20</sup>

b. Tujuan DPRD

Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten atau kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum (pemilu). Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Tujuan Pemerintah Daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Indonesia. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah bersama DPRD menjalankan pemerintahan daerah yang artinya, melaksanakan urusan-urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah maupun urusan yang nyata ada dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam prinsip negara demokrasi.<sup>21</sup>

c. Demokrasi Rakyat Desa Berdaulat Secara Politik

Asas demokrasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, faktor tersebut yang menjadi dasar penerapan demokrasi dalam lingkup desa. Jika rekognisi dan subsidiaritas merupakan solusi terbaik untuk menata ulang hubungan desa dengan negara, maka demokrasi merupakan solusi terbaik untuk menata kembali hubungan antara desa dengan warga atau antara pemimpin desa dengan masyarakat. Demokrasi bertujuan untuk mendekatkan akses rakyat dengan negara, arena dan sumberdaya. Sedangkan rekognisi dan subsidiaritas, seperti sistem desentralisasi, bertujuan mendekatkan negara, arena dan sumberdaya lebih dekat ke desa. Tanpa

---

<sup>20</sup> Muhammad Sabaruddin Sinapoy, "Pengawasan DPRD Kabupaten Konawe Utara Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam Pelaksanaan Prinsip Kedaulatan Negara", Jurnal SELAMI IPS No. 45 Vol 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo, Kendari, 2017, 13-14.

<sup>21</sup> Ibrahim Evans Rawung, "Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro" Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013, 1.

demokrasi, rekognisi-subsidiaritas dan kemandirian desa hanya akan memindahkan korupsi, sentralisme dan elitisme ke desa. Sebaliknya, demokrasi tanpa rekognisi-subsidiaritas hanya akan menciptakan jarak yang jauh antara masyarakat dengan negara beserta arena dan sumberdaya.<sup>22</sup>

Demokrasi nasional telah terbukti mengalami defisit yang serius, disebabkan oleh bias elektoral dan bias elite. Beberapa pendapat telah mengungkapkan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia telah dibajak oleh segelintir elite. Bentuk dan praktik demokrasi pada ranah lokal, baik daerah maupun desa, merupakan *trickle down democracy* dari level nasional. Problem demokrasi yang muncul dalam ranah desa, bukan sekedar bias elite tetapi juga sebuah dilema seperti benturan antara demokrasi dan konflik.<sup>23</sup>

Terdapat tiga cara pandang (aliran) demokrasi yang tepat untuk demokrasi desa. Aliran tersebut meliputi demokrasi liberal, demokrasi radikal dan demokrasi komunitarian.

#### 1. Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal merupakan demokrasi yang menunjukkan sistem politik dimana kebebasan individu dan kelompok dilindungi dengan baik dan ruang lingkup masyarakat sipil dan kehidupan pribadi yang otonom, tersekat atau terbebas dari kontrol negara. Secara konseptual, suatu tatanan politik yang liberal ialah independen dari eksistensi dari suatu perekonomian liberal kompetitif yang didasarkan pada terjaminnya hak-hak properti, walaupun dalam praktik keduanya terkait, sebagian oleh kebutuhan bersama mereka untuk membatasi kekuasaan negara.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesai*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 139-140.

<sup>23</sup> Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesai*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 140.

<sup>24</sup> Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesai*, 142.

## 2. Demokrasi Radikal

Konsep demokrasi yang berpusat pada rakyat dan masyarakat sipil ini merupakan kritik atas pemikiran utama yang dikembangkan oleh para ilmuwan liberal.<sup>25</sup>

## 3. Demokrasi Komunitarian

Komunitarianisme selalu hadir sebagai antitesis dan kritik terhadap liberalisme. Jika kaum liberal meletakkan kebebasan sebagai fondasi demokrasi liberal, kaum komunitarian mengutamakan kebaikan bersama menuju apa yang disebut sebagai masyarakat yang baik.<sup>26</sup>

## 3. Sengketa Tanah

### a. Pengertian Tanah

Tanah merupakan bagian dari bumi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Penertian ini tentunya berasal dari banyaknya manfaat yang bisa diambil dari fungsi tanah seperti tempat mendirikan bangunan, tempat bercocok tanam, penghasil sumber daya mineral dan masih banyak lagi manfaatnya yang ada. Tanah adalah sesuatu hal yang penting dan tidak bisa dipisahkan dari kelangsungan kehidupan manusia dikarenakan memberikan banyak manfaat.

Secara yuridis, pengertian tanah dijelaskan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan dengan jelas:<sup>27</sup>

*“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut*

<sup>25</sup> Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesai*, 147.

<sup>26</sup> Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesai*, 149.

<sup>27</sup> Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960.



*tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”*

Dengan demikian bisa disimpulkan, bahwa tanah dalam pengertian yuridis merupakan permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah merupakan hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar yang telah ditentukan. Sedangkan, ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA menyatakan dengan tegas bahwa:<sup>28</sup>

*“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.”*

Ketentuan ini ternyata memberikan hak dan kewenangan lain tentang bagaimana pemanfaatan tanah yang tidak hanya terbatas pada permukaan bumi, namun juga atas tubuh bumi, air dan juga ruang atas tanah itu adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi. Wewenang dalam menggunakan yang bersumber pada hak tersebut diperluas hingga mencakup juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawah tanah, air dan juga ruang yang ada diatasnya.

---

<sup>28</sup> Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960.

## b. Hak Milik Tanah

Berdasarkan Pasal 20 UUPA hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Dalam rancangan Undang-Undang Pokok Agraria, Panitia Negara Agraria yang dibentuk dengan keputusan Presiden pada tanggal 6 Mei 1958 nomor 97/1958 diputuskan khususnya mengenai hak milik ini diatur dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa hak milik adalah hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh yang memberi wewenang kepada orang yang menjadi pemiliknya untuk dalam batas-batas yang didasarkan atas ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya serta tanah itu dipergunakan oleh hukum yang tidak tertulis menurut kehendaknya serta dipungut hasilnya, asalkan tidak mengganggu hak-hak orang lain.<sup>29</sup>

Dengan sifat individualistis daripada ciri-ciri hak pada pemahaman barat ditinggalkan, suatu tanah setidaknya dan bila perlu pemerintah harus dapat campur tangan dan mengambil tindakan terhadap pemilik-pemilik tanah yang berlaku sebagai tuan tanah atau orang yang dianggap mempunyai tanah satu kali namun kemudian tanahnya ditelantarkan sedangkan masyarakat sekitarnya mengalami kelaparan dan tidak mempunyai hak untuk ditanami, demikian juga dengan pemakaian haknya itu telah menimbulkan kerugian pada orang lain atau lebih parahnya lagi seperti menyalahgunakan haknya tanpa sesuatu kepentingan yang dapat diterima oleh akal.<sup>30</sup>

Dalam visi yang sama harus dilihat ketentuan-ketentuan tanah absentee peraturan-peraturan landreform PP 224-1961 dimana Pemerintah dapat

---

<sup>29</sup> A.P. Parlindungan, *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA* (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), 46.

<sup>30</sup> A.P. Parlindungan, *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*, 48.

mencampuri urusan tanah untuk petani adalah adalah adagium yang tepat. Dalam memori penjelasan UUPA dijelaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan seseorang mempergunakan dengan pribadinya dengan sewenang-wenang dan pemakaian atau tidak dipakainya tanah dengan merugikan atau menimbulkan kerugian pada masyarakat, demikian pula terhadap seseorang pemilik tanah pertanian tak dapat dibenarkan apabila tidak mengelola tanahnya atau tanah tersebut dibiarkan terlantar dalam keadaan masyarakat sekitar dengan kondisi kekurangan bahan makanan. Seyogyanya penggunaan hak tanah lebih mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi pemiliknya.

Pengertian fungsi sosial tanah ialah jalan kompromi antara hak mutlak atas tanah dengan sistem sifat kepentingan umum daripada tanah seperti disebutkan dalam Memori Penjelasan terdapat dalam dasar-dasar dari hukum agraria nasional II (4) bahwasanya penggunaan daripada tanah hanya untuk kepentingan pribadi semata tidak dibenarkan. Penggunaan hak atas tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya, sehingga dapat memberikan manfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pemilik tanah maupun bermanfaat juga bagi masyarakat dan kepentingan negara. Kepentingan masyarakat dengan kepentingan perseorangan haruslah seimbang.<sup>31</sup>

### c. Bukti Kepemilikan

Bukti hak atas tanah yang diakui berdasarkan Pasal 23 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. untuk pembuktian hak baru, hak atas tanah baru dibuktikan dengan beberapa hal sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> A.P. Parlindungan, *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*, 49.

- 1) Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan.
- 2) Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang.
- 3) Jika tanah tersebut tanah wakaf, maka dibuktikan dengan akta ikrar wakaf.
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan.
- 5) Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.<sup>32</sup>

Pembuktian hak lama dalam bukti kepemilikan tanah dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi, dan pernyataan yang bersangkutan dengan kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, telah dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Apabila data tersebut tidak lengkap maka pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat sebagai berikut:

---

<sup>32</sup>Pasal 23 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997.

- 1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh pihak yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian dari orang yang dapat dipercaya.
- 2) Hasil penelitian alat-alat bukti dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.

Daftar isian beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran diumumkan selama 30 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. Pengumuman dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa atau Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu. Pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.<sup>33</sup>

Apabila pada jangka waktu pengumuman ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah atau mufakat. Jika tidak mendapatkan hasil, maka Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam

---

<sup>33</sup> Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997.

pendaftaran tanah secara sporadik memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik atau data yuridis yang disengketakan ke pengadilan.<sup>34</sup>

Setelah jangka waktu pengumuman berakhir, data fisik atau data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri. Jika terdapat ketidaklengkapan data fisik atau data yuridis maka pengesahan dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap atau keberatan yang belum diselesaikan. Berita acara pengesahan dijadikan dasar untuk pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah, pengakuan hak atas tanah dan pemberian hak atas tanah.<sup>35</sup>

#### d. Pengertian Sengketa Tanah

Sengketa merupakan pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak satu dengan pihak lain atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang lain yang saling berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang maupun benda.<sup>36</sup>

Sengketa merupakan sesuatu hal yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, pertengkaran, perselisihan serta perkara dalam pengadilan. Sengketa biasanya berawal dari sebuah situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini berawal dari perasaan tidak puas yang bersifat subyektif

---

<sup>34</sup> Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997

<sup>35</sup> Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997

<sup>36</sup> Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia* (Mataram: Pustaka Reka Cipta, 2012), 221.

dan tertutup yang dapat terjadi terhadap perorangan maupun kelompok. Perasaan kurang puas itu akan muncul permukaan apabila terjadi sebuah konflik kepentingan (*conflict of interest*). Dimana pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya terhadap pihak lain. Apabila pihak lainnya dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, maka selesailah konflik tersebut. Akan tetapi apabila sebaliknya pihak lainnya memperlihatkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai yang tidak sama, terjadilah apa yang dimaksud dengan sengketa tanah.<sup>37</sup>

Pengertian sengketa pertanahan terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara penanganan Sengketa tanah, yang isinya :

Sengketa pertanahan merupakan perbedaan pendapat mengenai:

- a. Keabsahan suatu hak
- b. Pemberian hak atas Tanah
- c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk pemeliharannya dan menerbitkan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun dengan pihak-pihak yang berkembang dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.<sup>38</sup>

Menurut Abdul Rasyid mengemukakan bahwa dalam setiap permasalahan sengketa, salah satu pihak mungkin bisa merupakan pihak yang benar, dan juga kemungkinan memiliki elemen hak hukum satu pihak mungkin benar dalam suatu masalah dan pihak lain benar dalam masalah lainnya, atau kedua pihak tuntutan pada dasarnya bermanfaat untuk kedua belah pihak, atau pada salah satu pihak benar secara hukum namun pihak lainnya benar secara moral. Oleh sebab itu

---

<sup>37</sup> Suyud Margono, *ABD (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase : Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 34.

<sup>38</sup> Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomer 1 tahun 1999 tentang Cara Penanganan Sengketa Tanah.

sengketa pada dasarnya adalah perbedaan mendasar menyangkut suatu persepsi atau konsep yang menjadikan kedua belah pihak benar jika ditinjau dari sudut yang berbeda.<sup>39</sup>

Menurut Sarjita, sengketa pertanahan merupakan perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan oleh pihak-pihak tersebut untuk pemakaian dan penguasaan hak atas tanah tersebut, yang diselesaikan melewati musyawarah atau melalui pengadilan. Sifat permasalahan tanah dari suatu sengketa ada beberapa macam yaitu :

- 1) Masalah yang berhubungan dengan prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atas tanah yang belum ada haknya.
- 2) Bantahan terhadap sesuatu atas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak.
- 3) Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang ditimbulkan dalam penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.
- 4) Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis (bersifat strategis)

Sengketa tanah terjadi dikarenakan tanah memiliki kedudukan yang penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan bagi pemiliknya. Tanah mempunyai fungsi dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sangat pentingnya kedudukan tanah untuk negara Republik

---

<sup>39</sup> Priyatna Abdulrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Fikahati Anesa, 2002), 6.



Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria Yang menjelaskan :<sup>40</sup>

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

- 1) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
- 2) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) Pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.
- 3) Dalam pengertian bumi selain permukaan bumi, termasuk pla tanah bumi di bawahnya serta berada di bawah air.
- 4) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.
- 5) Yang di maksud ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut ayat (4) dan ayat (3) Pasal ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa bagi bangsa Indonesia, tanah memiliki hubungan yang sangat erat dan bersifat abadi, sehingga kedudukan tanah bagi bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria ditegaskan bahwa atas dasar ketentuan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai di maksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Ketentuan tersebut bersifat imperatif, dikarenakan mengandung perintah kepada Negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang diembankan dalam penguasaan

---

<sup>40</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960.

Negara itu dipergunakan untuk kepentingan dalam hal mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>41</sup>

e. Jenis-Jenis Sengketa Pertanahan

Jenis-jenis sengketa petanahan meliputi:

- 1) Penguasaan tanah tanpa hak, merupakan perbedaan persepsi, nilai, maupun pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
- 2) Sengketa batas, merupakan perbedaan, nilai kepentingan mengenai letak, batas, atau luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penentuan batas.
- 3) Sengketa waris, merupakan perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan tentang status penguasaan di atas sebuah tanah tertentu yang berasal dari warisan.
- 4) Jual berkali-kali, merupakan perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan dalam mengenai status penguasaan diatas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 pihak.
- 5) Sertifikat pengganti, merupakan perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan dalam mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah pengganti.

---

<sup>41</sup>Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan* (Jakarta: PT Gramedia, 2012), 174.

- 6) Sertifikat ganda, merupakan perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai sebuah bidang tanah tertentu yang memiliki sertifikat atas hak tanah lebih dari.
- 7) Akta jual beli palsu, merupakan perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu.
- 8) Kekeliruan penunjukan batas, merupakan perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui 1 pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah.
- 9) Tumpah tindih, merupakan perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui oleh 1 pihak tertentu karena terdapatnya tumpah tindih batas kepemilikan tanahnya.
- 10) Putusan Pengadilan, merupakan perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan pengadilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah ataupun mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.<sup>42</sup>

#### f. Penyelesaian Sengketa Tanah

Seperti halnya sengketa di bidang lain, tanah dapat diselesaikan melalui tiga cara yaitu:

- 1) Penyelesaian secara langsung dengan cara musyawarah.

---

<sup>42</sup> Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Penangan Kasus Pertanahan, <http://www.bpn.go.id>, 7 November 2020.

- 2) Penyelesaian melalui Badan Peradilan, yaitu diajukan kepada pengadilan umum secara perdata atau pidana, jika sengketa mengenai penyelesaian tanah secara ilegal yang dimungkinkan oleh Undang-Undang No. 51/Prp/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kasusnya melalui peradilan tata usaha negara. Pada umumnya semua sengketa pertanahan dapat diajukan ke pengadilan, baik dalam hal ruang lingkup peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara. Namun, bukan rahasia lagi apabila relatif banyak sengketa pertanahan yang penyelesaiannya melalui pengadilan dirasakan kurang efektif dikarenakan memakan waktu dan biaya.
- 3) Pembentukan pengadilan pertanahan, diterbitkannya Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum, yang menjadi dasar hukum pembentukan pengadilan pertanahan dalam ruang lingkup peradilan umum dapat dilihat dalam Pasal 8 (Delapan), yang menjelaskan bahwa di ruang lingkup Peradilan Umum dapat diadakan sebuah pengkhususan yang diatur dengan Undang-Undang.<sup>43</sup>

Ciri-ciri pokok Pengadilan Pertanahan yang diharapkan yaitu:

- a) Di setiap Pengadilan Negara ditempatkan seorang hakim ataupun lebih, yang diberikan tugas untuk mengadili perkara-perkara pertanahan. Dapat disimpulkan bahwa hakim pengadilan pertanahan merupakan hakim Pengadilan Negeri yang diberikan penugasan khusus.

---

<sup>43</sup> Istijab “*Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria,*” *widya yuridika*, no1(2018) 12-13.

- b) Hukum acara yang digunakan merupakan hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan Negeri.
- c) Apabila salah satu pihak merasa berkeberatan terhadap keputusan dapat melakukan banding ke pengadilan Tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung (MA), agar terbuka kemungkinan untuk dimohonkan Peninjauan Kembali.

Melalui Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.

Menurut Undang-Undang No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat sebuah kepastian hukum untuk mengakomodasi cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum.

#### **4. Teori Masalah Mursalah Perspektif Al-Ghazali**

Maslahah Mursalah terdiri dari dua kata yaitu masalahah dan mursalah. Menurut bahasa kata masalahah memiliki arti manfaat sedangkan mursalah yang artinya lepas.<sup>44</sup> Dimana hubungan keduanya dalam bentuk sifat-maushuf, atau didalam bentuk khusus yang menjelaskan bahwa ia adalah bagian dari Al-Maslahah.

##### **a. Pengertian Masalahah**

Maslahah berasal dari kata shalalh dengan tambahan “alif” diawalnya yang memiliki arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk” atau “rusak”. Ia merupakan masdar dengan arti kata shalah, yang artinya “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan” sedangkan menurut bahasa Arab masalahah berarti

---

<sup>44</sup> Romli SA, *Pengantar Ilmu Usul Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017), 188.

“perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” yang secara umum artinya adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik itu dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan ataupun kesenangan. Atau memiliki arti menolak atau menghindar dari kemudharatan atau kerusakan.<sup>45</sup>

#### b. Pengertian Mursalah

Al-Mursalaat merupakan isim maf'ul (objek) dari fi'il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf). Dalam pengertian etimologis memiliki arti “terlepas” atau dalam arti “bebas”. Apabila kata “terlepas” dan “bebas” di sini dihubungkan dengan Kata Mashlalah memiliki arti “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak boleh dilakukannya”.<sup>46</sup>

#### c. Jenis-jenis masalah

##### 1). Ditinjau dari Tingkat Kekuatan

Imam asy-Syathibi menjelaskan, bahwa seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwasanya Allah SWT menentukan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara 5 (lima) unsur pokok manusia atau juga disebut dengan al-maqashid asy-syar'iyah (Tujuan-tujuan syara'). Al-Ghazali menyebutnya dengan kelima dasar (al-ushul al-khamsah). Kelima unsur itu terdiri dari, memelihara agama, jiwa, akal keturunan, dan harta. Yang bertujuan untuk memelihara 5 dasar tersebut adalah al-maslahah.

---

<sup>45</sup> Amir Syarifudidin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 368.

<sup>46</sup> Amir Syarifudidin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, 377.

## 2). Ditinjau dari Segi Pemeliharaan

### a) Al-maslahah adh-dharuriyat

Kemaslahatan dalam memelihara ke lima pokok yang keberadaannya memiliki sifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Karena kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan juga keduniaan. Apa bila kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul sebuah kekacauan dalam hidup manusia. Akibat lanjut dari hal itu, mereka akan kehilangan keselamatan dan juga kebahagiaan di akhirat.

Jika agama tidak ada, maka akan muncul masyarakat Jahiliah, dan manusia menjalankan hidup dengan penuh kekacauan. Oleh karena itu, berimanan, mengerjakan shalat, puasa, zakat, dan haji disyariatkan bertujuan untuk memelihara keberadaan agama. Jika eksistensi jiwa dan harta disia-siakan dan tidak ada jaminan, maka akan berdampak terhadap kehidupan manusia menjadi tidak berarti, agar terjamin eksistensi jiwa dan harta, maka disyariatkan hal-hal yang berkaitan dengan adat dalam kehidupan.

Jika akal tidak dipelihara, maka manusia tidak akan mengenal yang dinamakan “dunia manusia”. Yang ada adalah dunia binatang. Dikarenakan akal itu sendiri bagian dari kehidupan jiwa. Dan yang terakhir. Memelihara keturunan merupakan bagian dari maslahatan hidup manusia yang primer. Memeliharanya juga berarti memelihara kehidupan itu sendiri.

### b) Al-Maslalah al-hajiyah

Kemaslahatan sekunder, merupakan sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkan dalam menjalankan hidup dan menghilangkan kesulitan

dalam rangka memelihara kelima unsur pokok, apa bila kemaslahatan ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan dalam memelihara kelima unsur pokok tersebut.

Contoh Al-Maslahah al-hajiyah yaitu terdapatnya sebuah ketentuan tentang rukhsah atau keringanan dalam ibadah, seperti, rukhsah dalam mengerjakan shalat dan puasa bagi orang-orang yang sedang sakit ataupun sedang berpergian.

### c) Al-Maslahah at-Tahsiniyyah

Kemaslahatan tersier merupakan, kemaslahatan yang memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dengan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, dan juga serta mencegah sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Hal-hal tersebut tercakup dalam pengertian akhlak mulia. Apa bila kemaslahatan ini tidak tercapai, manusia tidak akan mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokok, akan tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf hidup bermartabat.

Contoh Mashlalah at-Tahsiniyyah di dalam ibadah yaitu, adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan bersedekah serta melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sunah lainnya.

### 3). Ditinjau dari Cakupan al-Maslahah

Ditinjau dari segi cakupannya, jumbuh ulama membagi al-maslahah menjadi tiga bagian, yaitu :



- a) Al-Maslahah yang berkaitan dengan semua orang. Contoh, menjatuhkan hukuman mati kepada pembuat bid'ah merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan semua orang. Sebab akibat perbuatannya tersebut dapat menyebabkan kemudharatan bagi semua orang.
- b) Al-Mashlalah yang berkaitan dengan mayoritas orang, namun tidak bagi semua orang. Contohnya, orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dibuat sebagai barang jadi maupun setengah jadi, memiliki kewajiban mengganti bahan baku yang telah dirusakny. Kewajiban tersebut diberlakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerima pesanan tidak berhati-hati dalam pekerjaannya.
- c) Al-Maslahah berkaitan dengan orang tertentu. Hal tersebut sebenarnya jarang terjadi, contohnya adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menentukan keputusan fasakh dikarnakan suaminya dinyatakan menghilang.

Mashlalah dilihat dari sudut cakupannya, apa bila dari salah satu dengan yang lain terjadi pertentangan. Maka jumhur ulama berpendapat, kemaslahatan umum yang lebih didahulukan atas kemaslahatan yang dibawahnya.

#### 4). Ditinjau dari Ada dan Tiadanya Perubahan

Dr. Mushthafa Syalabi memberikan tambahan pembagian masalah, yaitu al-maslahah yang dilihat dari sisi ada atau tiadanya sebuah perubahan pada dirinya. Di bagi menjadi dua, yaitu :

- a). Al-Maslahah yang mengalami sebuah perubahan sejalan dengan perubahan waktu, maupun lingkungan, dan orang-orang yang menjalaninya. Hal tersebut

dapat terjadi hanya pada masalah-masalah yang berhubungan muamalah dan kebiasaan.

- b). Kemaslahatan yang tidak mengalami perubahan dan memiliki sifat tetap sampai akhir zaman. Kemaslahatan ini bersifat tetap meskipun waktu, lingkungan, dan orang-orang yang berhadapan dengan kemaslahatan tersebut telah berubah. Kemaslahatan ini berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.<sup>47</sup>

## 5. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Satjipto lahir pada tanggal 5 Desember 1930 dan tutup usia pada tgl 8 Januari 2010 di usia 79 Tahun. Awal pendidikannya dimulai dari Sekolah Rakyat dan Sekolah Menengan Pertama di Pati (1944-1947). Pada Tahun 1951 Satjipto Rahardjo pindah Sekolah Menengah Atas ke Semarang. Pendidikannya berlanjut di Fakultas Sastra dan Pedagogi Universitas Gadjah Mada (1951-1952). Jenjang tersebut berlanjut pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia hingga Tahun 1960 dengan gelar Sarjana Hukum. Pendidikan tertinggi Satjipto Rahardjo yaitu doktoral di Universitas Diponegoro (1979). Awal karir Satjipto Rahardjo menjadi penyiar Radio Republik Indonesia ketika sedang masa kuliah (1954-1955). Pada Tahun 1960 Satjipto Rahardjo bekerja di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara dan setahun berikutnya Satjipto Rahardjo mengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.<sup>48</sup>

Selain menjadi pengajar, Satjipto juga diberi amanah beberapa jabatan dimulai dari Pembantu Dekan bidang kemahasiswaan (1965-1969), Dekan (1969-

<sup>47</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 307-314.

<sup>48</sup> Awaludin Marwan, *Satjipto Rahardjo; Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif*, (Yogyakarta dan Semarang: Thafa Media bekerjasama dengan Satjipto Rahardjo Institute, 2013), 10-12.

1976) dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) (1993-1997; 1998-2002). Satjipto juga aktif terlibat forum-forum akademik seperti menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), peserta kursus *law and society* di Chicago Law School Berkley (1972-1973) dan mendirikan Pusat Studi Hukum dan Masyarakat (1976).<sup>49</sup>

Istilah hukum progresif digunakan Satjipto Rahardjo pertama kali dalam artikelnya yang dimuat dalam harian Kompas pada 15 Juni 2002 dengan judul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif”. Hukum progresif juga digunakan sebagai bagian judul bukunya, *Membedah Hukum Progresif* (2006), *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (2009), dan *Penegakan Hukum Progresif* (2010).<sup>50</sup> Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa gagasan hukum progresif muncul akibat keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum tersebut secara makro disebut tidak kunjung mendekati keadaan yang ideal seperti mensejahterakan dan membahagiakan rakyatnya.<sup>51</sup>

Beberapa yang dapat disebut sebagai pilar hukum progresif yaitu hukum untuk manusia; berhukum secara substansial dan tidak artifisial; dan berhukum secara holistik dan tidak skeletonik. Melalui hukum progresif diharapkan agar menemukan cara untuk mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna atau perubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan dan lainnya. Cara tersebut dilakukan dengan menempatkan kedudukan

---

<sup>49</sup> Awaludin Marwan, *Satjipto Rahardjo; Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif*, 10-12.

<sup>50</sup> M. Zulfa Aulia, *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Ugens, dan Relevansi*, (Jambi: Universitas Jambi) Jurnal Hukum, Vol.1, No.1, 2018, h. 164.

<sup>51</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 9-10.

manusia dan kemanusiaan sebagai gagasan utama atau primus dalam pembahasan dan penegakan hukum, sehingga pada suatu pola hubungan antara hukum dan manusia berlaku hubungan “hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum”. Pola hubungan tersebut bermakna hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas, yaitu manusia dan kemanusiaan. Setiap ada masalah pada hukum, hukum yang perlu ditinjau kembali dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk masuk dalam skema hukum.<sup>52</sup> Pola hubungan tersebut menunjukkan bahwa hukum bukan institusi yang steril dan esoteric, melainkan hanya suatu bagian dari kemanusiaan.<sup>53</sup> Manusi tidak mengawali kehidupan bersama dengan membuat dan menyepakati sistem hukum, melainkan dengan membangun suatu masyarakat. Kehidupan bersama tersebut justru yang melahirkan hukum.<sup>54</sup>

Seandainya dengan tatanan terbalik yakni manusia untuk hukum, berarti hukum hadir lebih dulu. Hukum menjadi wacana pokok sedangkan manusia hanya menjadi asesori belaka. Konsekuensi dari keadaan tersebut ialah hukum menjadi sah untuk dilihat, ditelaah, dan dilaksanakan sebagai suatu dokumen secara logis-tekstual yang terlepas dengan mengabaikan manusia dan nilai kemanusiaan.<sup>55</sup> Kedudukan hukum di atas manusia berdampak pada cara berhukum yakni teks peraturan secara kaku, melainkan menyerahkan kepada perilaku manusia tersebut. Hal tersebut adalah hal yang baik apabila kepentingan manusia dan nilai

---

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 5.

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), 55-56.

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku; Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 5-6.

<sup>55</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, 56.

kemanusiaan menghendaki, teks peraturan tersebut sesungguhnya dapat diabaikan.<sup>56</sup>

Cara ber hukum yang bertumpu atau memprioritaskan perilaku dimulai dengan interaksi antara para anggota suatu komunitas sendiri yang kemudian menimbulkan hukum merupakan cara hukum yang substansial (interactional law). Interaksi tersebut ialah sebuah proses yang menghasilkan suatu pola yang mapan dan pada akhirnya berfungsi sebagai hukum. Cara ber hukum dengan substansial tidak memerlukan badan khusus untuk membuat hukum secara sengaja, melainkan hukum tumbuh secara mandiri dalam interaksi yang terbangun antara anggota masyarakat. ber hukum secara substansial akan terus ada dan bekerja meskipun kehidupan semakin terstruktur secara formal-rasional. Hal tersebut akan terus bersama dan berdampingan dengan hukum yang secara formal-tekstual.<sup>57</sup>

Cara ber hukum substansial memiliki pengertian yakni peraturan, skema atau prosedur tersebut sesungguhnya merupakan pereduksian kenyataan dalam bentuk definisi dan kalimat-kalimat yang tertulis sedangkan cara ber hukum secara artifisial yaitu menggunakan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan sebagai alatnya sehingga para pengguna atau pelaku hukum seperti hakim, advokat dan sebagainya tidak bebas dalam melihat kenyataan dalam masyarakat. Hal tersebut dapat menimbulkan ber hukum tidak lagi menjadi substansial, lebih mementingkan hubungan-hubungan yang terukur sebagaimana yang tertuang

---

<sup>56</sup> M. Zulfa Aulia, *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Ugens, dan Relevansi*, 167.

<sup>57</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku; Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, 49-50.

dalam rumusan tertulisnya dan bukan hubungan yang nyata dengan kompleksitas.<sup>58</sup>

Selain ber hukum dengan substansial, teori hukum progresif menekankan juga agar ber hukum secara holistik atau tidak secara skeletonik. Ber hukum secara holistik ialah menempatkan hukum secara utuh dengan lingkungannya meskipun berlandaskan kesadaran dalam menempatkan hukum di masyarakat. Diketahui bahwa hukum di dalam masyarakat berfungsi untuk menjaga tatanan kehidupan agar menciptakan ketertiban. Cara tersebut menempati salah satu sudut dalam menjaga ketertiban masyarakat, karena dalam kehidupan masyarakat harus seiring dengan ketertiban ekonomi, ketertiban politik dan lainnya. Ketertiban di masyarakat dikendalikan oleh kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya.<sup>59</sup>

Teori hukum progresif mampu menjawab persoalan dalam penelitian ini karena teori ini memprioritaskan asas keadilan di atas aturan yang berlaku. Pengadilan memutuskan bahwa yang memenangkan lahan bersengketa tersebut ialah TNI AL. Hasil dari persidangan merupakan sebuah aturan, meskipun masyarakat sudah menunjukkan bukti-bukti bahwa lahan tersebut merupakan hak masyarakat setempat. Harapan dari masyarakat bahwa adanya i'tikad baik dari pemerintah atau pihak bersangkutan memberikan sebuah solusi yang tepat agar dapat menyelesaikan perkara pertahanan ini, mengingat masyarakat juga sudah tinggal di lahan tersebut sejak lama. Untuk tujuan sebuah kesejahteraan bagi warga tersebut.

---

<sup>58</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku; Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, 54-55.

<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, 97.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni jenis penelitian yuridis empiris dimana didalam penelitian ini akan mempelajari serta juga mengamati berfungsinya atau tidaknya sebuah aturan hukum yang ada di masyarakat.<sup>60</sup> Jenis penelitian tersebut mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan, tempat, atau lokasi penelitian agar memperoleh data secara langsung dalam penerapan aturan hukum yang hidup dan berjalan di dalam masyarakat. Pendapat ahli yaitu Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto mengutamakan penelitian empiris yang merupakan analisis masalah tentang peraturan hukum yang dianalisis menggunakan data sekunder dan juga primer.<sup>61</sup>

Penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana penerapan peraturan hukum itu terlaksana dalam ruang lingkup masyarakat, setelah itu dilakukan analisis menggunakan teori hukum yang ada dengan fokus pembahasan diantaranya tentang Masalah Mursalah yang sesuai dengan UUD 1945. Tujuan dari analisis tersebut agar dapat memperjelas tingkat keberhasilan peraturan hukum tersebut dalam kehidupan di masyarakat, dan seberapa besar dampak peraturan itu memberikan perubahan kepada masyarakat banyak.

---

<sup>60</sup> Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani; *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi* (Jakarta; Rajawali Pres, 2013), 21.

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji; *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010), 14.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran DPRD Kabupaten Pasuruan dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, apakah sesuai Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan merupakan proses dimana peneliti melihat dan menganalisis sebuah objek permasalahan menggunakan hukum dan keilmuan yang telah di pelajari. Hal tersebut peneliti memilih Pendekatan yang dilihat dari sudut pandang kajiannya, dimana menerapkan pendekatan yuridis sosiologis, dikarena mengidentifikasi dan mengonsepsi sebuah hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan juga fungsional dalam sebuah sistem kehidupan di masyarakat.<sup>62</sup> Apabila dilihat dari sudut pola penggunaan metodenya, penelitian ini memakai Yuridis kualitatif, yang isinya menghasilkan data yang deskriptif atau narasi.<sup>63</sup> Penelitian yang sifatnya deskriptif seperti ini bertujuan untuk menjelaskan data yang jelas yang berupa tentang masalah masyarakat dan fenomena apa yang akan dialami dan dilihat dari sudut subjek penelitian.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti ingin menjelaskan bagaimana objek penelitian berdasarkan fakta yang terjadi di Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan secara deskriptif,

---

<sup>62</sup> Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 130.

<sup>63</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986), 32.



dan juga menganalisis berdasarkan teori yang ada dan juga perUndang-Undangan yang saling hubungan satu sama lain, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam menyelesaikan masalahnya.

### **C. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian tepatnya di Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Alasan pemilihan memilih lokasi ini, berdasar pemilihan kasus yang telah terjadi tentang masalah peran DPRD Kabupaten Pasuruan dalam menyelesaikan sengketa tanah yang sesuai fokus penelitian. Dikarenakan dalam masalah sengketa tanah ini masyarakat Desa Sumberanyar merasa dirugikan dan kehilangan haknya, sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan juga DPRD memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Selain itu penulis juga bertempat tinggal di daerah tersebut sehingga mengetahui situasi, dan kondisi secara langsung, serta objek-objek yang perlu dikaji secara jelas.

### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah lokasi dimana peneliti mendapatkan sumber data yang diperlukan. Sumber data yang diperoleh tidak hanya data-data fakta lapangan saja namun tetapi juga memakai kajian teori, dan kajian pustaka serta menggunakan data lain apa bila diperlukan yang berkaitan

dengan penelitian atau pembahasan dalam permasalahan penelitian ini, yaitu meliputi:

1. Data Primer

Data yang didapatkan secara langsung dari lokasi penelitian, diamati, dicatat, dan dikaji untuk pertama kalinya. Data ini memiliki sifat otoritatif yang memiliki pengertian mempunyai otoritas.<sup>64</sup> Data primer mencakup dari hasil proses wawancara yang pertama dengan Bapak Eko Suryono Wakil Ketua Komisi 1 anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Kedua, Purwo Eko HS sebagai Kepala Desa Sumberanyar. Dan ketiga, Cak Santo Ketua Forum Komunikasi Tani Sumberanyar mengenai implementasi Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Tentang Pemerintah Daerah dalam perkara sengketa tanah.

Data yang diperoleh terutama dari anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Kepala Desa Sumberanyar, sebagai aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki peran dalam mensejahterakan masyarakatnya. alasan peneliti menentukan beliau sebagai informan karena beliau merupakan aparatur Pemerintah Daerah dan juga penyambung suara rakyat yang sangat membantu dalam proses penelitian di Desa Sumberanyar, Sebelum wawancara Kepada ketiga narasumber peneliti

---

<sup>64</sup> Peter Mahmud Murzaki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2007), 141.

harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai topik penelitian kepada pihak-pihak terkait seperti Bapak Sekretaris Desa sehingga mudah memudahkan dalam proses wawancara.

## 2. Data Sekunder

merupakan data yang didapatkan bukan hanya dari usaha sendiri, namun berisi informasi-informasi penunjang yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti, hasil penelitian yang berbentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal, serta peraturan perUndang-Undangan.<sup>65</sup> Dengan data sekunder ini memberikan penjelasan kepada peneliti agar menentukan dalam hal pembuatan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, dan metode pengumpulan data, serta analisis data.<sup>66</sup>

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh meliputi buku-buku yang punya kaitan dengan objek yang akan diteliti, seperti jurnal, Kompilasi Hukum Islam, skripsi terdahulu, serta al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa tanah.

Merupakan data penunjang, yaitu data-data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data hukum.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kamus hukum untuk menemukan arti kata yang berkaitan dengan penelitian, dan mendapatkan informasi dari Sekertaris

---

<sup>65</sup> Amirudin dan. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (jakarta: rajawali Pers, 2010), 30.

<sup>66</sup> Zainuddin' Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 54.

<sup>67</sup> Bambang Sunggono, *Metpen Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 114.

Desa mengenai siapa saja yang dapat diwawancarai, serta dapat data penunjang dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa, terkait implementasi Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terhadap peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapat data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan alat pengumpulan data atau instrumen penelitian yaitu alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data, agar pekerjaannya akan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih fokus, lengkap dan sistematis sehingga mudah untuk dianalisis. Adapun instrumen atau alat untuk pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu :

##### 1. Observasi

Pengamatan yang digunakan sebagai cara mempelajari dan mengamati tingkah laku hukum yang ada di masyarakat yang diamati secara langsung. Dalam kegiatan ini peneliti mengamati semua perubahan atau fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat kemudian melakukan penelitian atas fenomena hukum yang ada di masyarakat.<sup>68</sup> Yang memiliki tujuan untuk memperoleh data

---

<sup>68</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 21.

yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian ini peneliti mengamati mengenai partisipasi masyarakat dan juga kebijakan Pemerintah Daerah dalam proses menyelesaikan sengketa pertanahan di Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses mendapatkan informasi untuk tujuan penelitian dengan menggunakan cara tanya jawab sambil bertatap muka (face to face) antara pewawancara dengan narasumber dimana pertanyaannya disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diteliti dalam penelitian.<sup>69</sup> Dengan metode ini peneliti memperoleh data yang lebih nyata karena peneliti terjun langsung pada lokasi penelitian dan melakukan tanya jawab kepada narasumber, yaitu proses wawancara yang teratur dimana peneliti menggunakan pedoman tertulis berupa pertanyaan yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data agar lebih mudah.<sup>70</sup>

Wawancara dilakukan agar memperoleh data yang bertujuan mendapatkan informasi akurat dari narasumber. Adapun narasumber yang diwawancarai :

- a. Bapak Eko Suryono anggota DPRD Kabupaten Pasuruan
- b. Bapak Purwo Eko Hadi Santuso Kepala Desa Sumberanyar
- c. Cak santo Forum Komunikasi Tani Sumberanyar

---

<sup>69</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2016), 167.

<sup>70</sup> Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Gra Findo, 2006), 16.

### 3. Dokumentasi

Dilaksanakan dengan pengamatan pada bahan-bahan hukum seperti Undang-Undang dan juga bahan-bahan sosial berupa dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan kajian kepustakaan dan isinya merupakan data sekunder.<sup>71</sup> data sekunder ini berkaitan dengan mendalam tentang pencatatan peristiwa hukum.<sup>72</sup> Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Serta bahan-bahan sosial berupa dokumen di Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.

### **E. Metode Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan dan disusun dengan lengkap dilapangan, selanjutnya akan diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Adapun untuk menjawab masalah penelitian tentu saja diperlukan data yang didapat perlu diorganisasikan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.<sup>73</sup> Analisis laporan hasil penelitian tersebut berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan sebuah gambaran penyajian laporan. Dan dalam proses pengolahan data perlu melalui beberapa tahapan untuk dapat menyimpulkan suatu realita dan fakta dalam

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris* (Jakarta: Indo-Hill-Co, 1990), 113.

<sup>72</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 162.

<sup>73</sup> Roibin, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Taun 2015* (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 28.

menjawab sebuah masalah. Tahap-tahap pengolahan data diantaranya yaitu:

1. Editing

Tahap editing adalah tahapan pertama yang dilakukan oleh peneliti setelah berhasil mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan dokumentasi yang dilakukan di lapangan. Data-data yang telah diteliti lengkap atau tidaknya, perlu dilihat kembali dengan dibaca sekali lagi dan kemudian diperbaiki, apabila masih ada yang kurang jelas atau meragukan dalam hasilnya, maka peneliti diharuskan melakukan kajian lebih dalam lagi dari berbagai segi meliputi kelengkapan, kejelasan makna, keterkaitan dengan tema penelitian, serta relevansinya dengan data-data yang lain.<sup>74</sup>

Pada tahapan ini, peneliti akan mencatat dan menganalisis hasil wawancara yang berupa rekaman dan tulisan kedalam bahasa yang baku dan jelas, kemudian akan ditranskripsi secara keseluruhan tanpa adanya manipulasi. Selanjutnya peneliti akan memeriksa dan menganalisis keseluruhan data yang diperoleh apakah sudah lengkap dan terjamin, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Menajamkan data peneliti dalam hal terkait dengan peran DPRD Kabupaten Pasuruan dalam menyelesaikan sengketa tanah.

---

<sup>74</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

## 2. Klasifikasi

Setelah menganalisis kembali hasil data yang telah didapatkan dan sudah merasa tepat dengan fokus masalah yang akan diteliti, maka tahap berikutnya adalah klasifikasi. Pada tahapan ini peneliti harus menganalisis kembali seluruh data yang telah diperoleh dengan mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah ada, agar data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang valid yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>75</sup>

Pada tahap klasifikasi ini, peneliti akan melakukan pengelompokkan jawaban yang tepat dengan rumusan masalah yang ada tentang peran DPRD Kabupaten Pasuruan dalam menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, baik itu dari hasil dari wawancara ataupun dokumentasi, sehingga mempermudah peneliti untuk ke proses tahapan analisa selanjutnya.

## 3. Verifikasi

Verifikasi adalah suatu proses mendapatkan data dan informasi dari lapangan secara langsung yang kemudian dilakukan pemeriksaan kembali keasliannya agar terjamin dan diakui para pembaca.<sup>76</sup> Selain itu juga dapat mempermudah peneliti untuk ke tahapan analisa berikutnya. Tahapan ini data yang diperoleh peneliti yang berisi

---

<sup>75</sup> Lexy A. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet XXI* (Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 20005), 104.

<sup>76</sup> Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi* (Bandung: PT Siar Baru Alga Sindo, 2000), 85.



wawancara dan dokumen-dokumen berkaitan dengan peran DPRD Kabupaten Pasuruan dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah di Desa Sumberanyar. Kemudian melakukan verifikasi data yang didapatkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terkait dengan penyelesaian masalah sengketa tanah di Desa Sumberanyar. Dan juga masalah mursalah dari sudut Al-Ghazali, indikator yang dijadikan pemverifikasi data peneliti, yaitu pemeliharaan kelima unsur pokok dan juga kemaslahatan yang bersifat umum bukan hanya perseorangan.

#### 4. Analisis

Analisis adalah usaha untuk memperoleh hasil atas jawaban sebuah permasalahan atau konflik yang telah ditentukan dalam penelitian.<sup>77</sup> Proses ini memiliki bertujuan agar memberikan batasan dalam penemuan yang telah ada, sehingga menjadi data yang sistematis, dan juga berbobot.

Analisis data yuridis kualitatif merupakan peneliti dalam pengolahan data yang telah didapatkan, kemudian mengumpulkannya menjadi satu data yang dapat dianalisis sehingga bisa memberikan data yang aktual dan bermutu. Ditahapan ini peneliti mempelajari data yang sudah diperoleh di Desa Sumberanyar kemudian disimpulkan

---

<sup>77</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BPFU-UII, 2000), 87.

atau dikerucutkan sehingga sesuai dengan fokus masalah penelitian yaitu implementasi Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam masalah peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Sumberanyar dengan menggunakan teori hukum islam.

## 5. Kesimpulan

Setelah tahap analisa data selesai, maka peneliti mengambil sebuah kesimpulan dari analisa data penelitian tersebut untuk menyempurnakan hasil penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu penjelasan dari penelitian yang telah dilaksanakan. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam penyelesaian proses pengolahan data, dimana peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya harus dengan benar, sistematis, dan layak serta tidak keluar dari poin permasalahan yang telah dirumuskan rumusan, sehingga hasil dari penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan dalam kebenarannya.

## **F. Metode Analisis Data**

Data yang sudah dikumpulkan dari tempat penelitian, kemudian dilakukan analisis untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada penelitian. Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Dimana mengutarakan data dan juga informasi dari penelitian yang selanjutnya dianalisis dengan cara menggunakan beberapa

kesimpulan sebagai temuan dari hasil sebuah penelitian. Dalam proses pengolahan data, peneliti memaparkan terlebih dahulu data yang telah diperoleh dari lapangan ataupun dari data wawancara yang diperoleh. Kemudian pendapat dan penafsiran data yang dilaksanakan sesuai dengan rujukan teoritis yang berhubungan maupun yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 174.


## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis

Desa Sumberanyar merupakan salah satu desa di antara 15 desa atau kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Secara administratif batas-batas wilayah beserta peta Desa Sumberanyar yaitu :



**Tabel 4.1**

**Batas Desa Sumberanyar**

<b>Uraian</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Kecamatan</b>
Sebelah Utara	Watuprapat	Nguling
Sebelah Selatan	Sumberdawesari. Cukur Gondang	Grati

Sebelah Timur	Desa Sudimulyo dan Desa Randuati	Nguling
Sebelah Barat	Desa Alastlogo	Lekok

*Sumber data : Dokumen Desa Sumberanyar Tahun 2020*

Desa Sumberanyar memiliki jumlah penduduk sekitar 7.826 terletak pada wilayah dataran rendah dengan koordinat antara 7°43'5"S 113°4'53"E, dengan luas wilayah kurang lebih 602.809 Ha. Wilayah Desa Sumberanyar terbagi menjadi 8 Dusun,<sup>79</sup> yaitu :

**Tabel 4.2**

**Data Dusun**

No	Dusun	Kepala Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Alas Kerbau	Sunarji	1	3
2	Belung		1	3
3	Curah Timor	Nasum Ansori	1	4
4	Gunung Bukor	Senawi	2	5
5	Karanganyar	Hasan Basri	3	6
6	Sumurwaru Barat	Abdur Rohman S	3	6
7	Sumurwaru Timur	Abdul Hafid	2	5

<sup>79</sup> Dokumen Desa Sumberanyar Tahun 2019-2024

8	Wonokaton	Ainul Yakin	1	3
---	-----------	-------------	---	---

*Sumber Data : Dokumen Desa Sumberanyar Tahun 2020*

Desa Sumberanyar terdiri dari 8 dusun yang terdiri dari Alas Kerbau, Belung, Curah Timor, Gunung Bukor, Karanganyar, Sumurwaru Barat, Sumurwaru Timur, dan Wonokaton.

## 2. Kondisi Demografi

Sumber daya manusia tersedia bisa dilihat dari data jumlah penduduk yang telah ada, baik dilihat golongan umur, tingkat pendidikan ataupun mata pencaharian. Jumlah penduduk di Desa Sumberanyar pada Tahun 2020 adalah kurang lebih 7.826 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 3.846 jiwa dan perempuan sebanyak 3.980 jiwa. Agar mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk dilihat dari golongan umur di Desa Sumberanyar dapat dilihat pada Tabel berikut :<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Dokumen Desa Sumberanyar Tahun 2019-2024

**Tabel 4.3**  
**Data Penduduk Menurut Golongan Umur**

<b>Golongan Umur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Di bawah 1 Tahun	0	0	0
2-4 Tahun	68	86	154
5-9 Tahun	273	220	493
10-14 Tahun	259	246	505
15-19 Tahun	342	282	624
20-24 Tahun	378	373	751
25-29 Tahun	320	326	646
30-34 Tahun	306	306	612
35-39 Tahun	330	334	664
40-44 Tahun	300	322	622
45-49 Tahun	269	273	542
50-54 Tahun	255	230	485
55-59 Tahun	245	261	422
60-64 Tahun	184	238	265
70-74 Tahun	62	103	165

Di atas 75 Tahun	116	254	370
<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>7826</b>		

*Sumber Data : Dokumen Desa Sumberanyar Tahun 2019-2024*

Tingkatan pendidikan berpengaruh sekali pada kualitas sumber daya manusia yang ada. Proses pembangunan Desa akan berjalan lancar apabila masyarakat mempunyai tingkat pendidikan yang layak. Data penduduk dilihat dari tingkat pendidikannya dapat diamati pada tabel berikut :<sup>81</sup>

**Tabel 4.4**

**Data penduduk menurut Tingkat Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Tingkatan Pendidikan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1	Tidak/ Belum Sekolah	1824
2	Belum Tamat Sd/Sederajat	1888
3	Tamat SD/Sederajat	1997
4	SLTP/Sederajat	1045
5	SLTA/Sederajat	865
6	DIPLOMA I/II	14
7	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA	53

<sup>81</sup> Dokumen Desa Sumberanyar Tahun 2019-2024



8	DIPLOMA IV/ STRATA I	125
9	STRATA II	13
10	STRATA III	2
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>7826</b>

*Sumber Data : Dokumen Desa Sumberanyar Tahun 2019-2024*

Mata pencaharian masyarakat di Desa Sumberanyar sebagian besar masih berada pada sektor pertanian. Dengan ini menjelaskan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting didalam bidang perekonomian masyarakat disana. Data dilihat dari mata pencaharian penduduk bisa dilihat pada tabel berikut :<sup>82</sup>

**Tabel 4.5**

**Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	1.067
2	Wiraswasta	1.001
3	Karyawan Swasta	629
4	Buruh Harian Lepas	149
5	Buruh Tani/Perkebunan	350

<sup>82</sup> Dokumen Desa Sumberanyar Tahun 2019-2024

6	Tukang batu	39
7	PNS	76
8	Guru	27
9	Pensiunan	54
10	Dan lain-lain	4.434
Jumlah Keseluruhan		7.826


### 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumberanyar

Pemerintahan Desa Sumberanyar terdiri dari Kepala Desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan Kelembagaan Desa. Pembagian tugas dalam struktural perangkat desa yakni Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu oleh Kaur TU dan Umum, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan, serta dibantu oleh 8 Kepala Dusun. Untuk lebih jelasnya tentang struktur organisasi pemerintahan Desa Sumberanyar dapat diamati pada bagian berikut :<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Dokumen Desa Sumberanyar Tahun 2019-2024

### Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumberanyar



Dalam bab ini merupakan pemaparan dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Hasil dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa yang merupakan pihak-pihak terkait yaitu Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Kepala Desa Sumberanyar, dan ketua Forum Komunikasi Tani Sumberanyar. Jadi total narasumber yang peneliti wawancarai berjumlah 3 orang.

**Tabel 4.6**

**Data Narasumber**

No	Nama	Keterangan
1	Bapak Eko Suryono	DPRD
2	Bapak Purwo Eko Hadi Santuso	Kepala Desa
3	Cak Santo	Ketua Forum Komunikasi Tani Sumberanyar

#### **B. Efektivitas Peran DPRD Kabupaten Pasuruan Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Sumberanyar**

Peran DPRD Kabupaten Pasuruan dalam permasalahan pertanahan telah diatur dalam peraturan yang sudah ada, DPRD adalah salah satu dari lembaga yang menjalankan roda Otonomi Daerah dengan

membuat dan mengatur terkait masalah pertanahan di daerah. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan terkait bumi dikuasai negara untuk tujuan kemakmuran rakyat. Pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, berbunyi :

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”<sup>84</sup>*

Pada Pasal 33 ayat 3 tersebut menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tanpa memandang suku, ras dan agama maupun golongan. DPRD memiliki kewajiban dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah ini, dimana terdapat peraturan perUndang-Undangan menjelaskan bahwa DPRD memiliki tugas dalam menyelesaikan masalah pertanahan tercantum pada Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang berbunyi:

*“Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) meliputi :*

- a. Tenaga kerja.*
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.*
- c. Pangan.*
- d. Pertanahan.*
- e. Lingkungan hidup*
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.*
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa.*
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana*
- i. Perhubungan.*
- j. Komunikasi dan informasi.*
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah.*
- l. Penanaman modal*

---

<sup>84</sup> Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- m. *Kepemudaan dan olahraga.*
- n. *Statistik.*
- o. *Persandian.*
- p. *Kebudayaan.*
- q. *Perpustakaan.*
- r. *Kearsipan.*”<sup>85</sup>

Sesuai Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pasal 12 ayat (2) tersebut telah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Pasuruan (DPRD) memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan wajib dalam hal pertanahan. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah ini sangat penting bagi masyarakat Desa Sumberanyar agar tercapainya pemenuhan hak dan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat. Berikut tanggapan dari Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan dan Kepala Desa Sumberanyar :

1. Bapak Eko Suryono Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan<sup>86</sup>

*“menjadi hal wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dimana DPRD mencoba melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan masalah sengketa ini karena permasalahan ini Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang telah tertera pada peraturan perUndang-Undangan yang ada. Semua birokrasi Pemerintah Daerah maupun pemerintah desa untuk mengamankan warga, tapi kembali lagi kepada kewenangan, contohnya Pemerintah Daerah menolak, pemdes sudah tidak mampu karena sudah dianggap ranah pusat karena dianggap investasi negara padahal ini investasi warga, Pemerintah Daerah sebenarnya wajib melindungi warga melalui perda tata ruang tentang konflik agraria. Ada perda 2010 muncul malah melegalisasi posisi militer atau kegiatan militer di kec.*

---

<sup>85</sup> Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015.

<sup>86</sup> Bapak Eko Suryono, Wawancara, (Pasuruan, 16 Agustus 2020)

*Lekok, belum lagi, hak-hak masyarakat yang terkebiri belum difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.”*

2. Bapak Purwo Eko Hadi Santuso Kepala Desa Sumberanyar<sup>87</sup>

*“Pemerintah Desa memiliki kewajiban dalam membantu masyarakat dalam proses menyelesaikan masalah konflik tanah ini hal tersebut telah termuat dalam konstitusi kita, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945”*

Dari keterangan kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten pasuruan memiliki tugas wajib dalam menyelesaikan masalah konflik ini bukan hanya pada urusan pelayanan dasar saja, namun dalam proses penyelesaian perkara tersebut dikarenakan tugas itu telah tercantum pada peraturan perUndang-Undang yang ada.

Kewenangan dibidang pertanahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga termuat dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dimana salah satu kewenangnya meliputi:

- a. Kewenangan dalam masalah penyelesaian sengketa tanah Garapan dimana memiliki poin-poin sebagai berikut:
  - 1) Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan
  - 2) Penelitian terhadap objek dan subjek sengketa.
  - 3) Pencegahan meluasnya dampak sengketa garapan.

---

<sup>87</sup> Bapak Purwo Eko Hadi santuso, Wawancara, (Pasuruan, 8 November 2020)

- 4) Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langka penangannya.
  - 5) Fasilitasi musyawarah antar pihak yang sedang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
- b. Kewenangan Penyelesaian Ganti kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan meliputi beberapa hal yaitu:
- 1) Pembentukan tim pengawasan pengendalian.
  - 2) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.<sup>88</sup>

Peneliti ingin mengetahui upaya-upaya apa sajakah yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah ini, dimana pada Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa tanah. Berikut tanggapan dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD dan Kepala Desa Sumberanyar Kabupaten Pasuruan :

1. Bapak Eko Suryono Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan<sup>89</sup>

*“Peran Pemerintah Daerah pasuruan saat ini saya rasa masih kurang terutama di eksekutif daerah karena punya hak prerogratif. Lebih kepada adanya kemauan untuk menyelesaikan konflik ini, tanah seluas 3,6 atau hampir 4 hektar itu bukan perkara kecil dan membutuhkan waktu yang cukup lama dengan melibatkan banyak aktor dengan resiko yang cukup tinggi. Kembali ke personal di pemerintah. Pernah mengirim surat ke pihak TNI tapi belum ada tanggapan dan Kita telah menemui DPR RI pusat, masih sebatas surat menyurat.*

---

<sup>88</sup> Fransiska Felny Kontu, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang no 23 Tahun 2014,” *Lex Administratum*, No. 1(2019): 41

<sup>89</sup> Bapak Eko Suryono, Wawancara, (Pasuruan, 16 Agustus 2020)



*Untuk sementara ini, Pemerintah Daerah masih menggunakan di jalur komisioner, misal komisi A di ranah agrarian berarti kewenangannya komisi A untuk mengawal, itupun tergantung ke pendapat masing-masing personal, harus kolektif kolegial dan satu suara, agak repot mas, harus ada kemauan memfasilitasi penyelesaian konflik ini. Sampai saat ini pemerintah Kabupaten pasuruan, Pemerintah Daerah belum serius menangani kasus tersebut dibuktikan dengan beberapa surat menyurat yang endingnya mendapat penolakan dari TNI, lalu ke dirjen dan mendagri dan itu belum ada tindak lanjut sehingga itu tidak cukup, harus dibentuk tim khusus. Kita juga sudah jalan, sudah melakukan pemetaan terkait permasalahan ini, di porsi legislatif daerah sudah jalan, tinggal di ranah daerah eksekutif”*

2. Bapak Purwo Eko Hadi Santuso Kepala Desa Sumberanyar<sup>90</sup>

*“Dalam hal ini pemerintah desa telah mencoba melakukan beberapa cara dalam mencoba menyelesaikan sengketa pertanahan ini, contohnya Pemerintah Desa membuat surat langsung kepada bapak Presiden dengan berbagai tembusan di tingkat nasional dan juga mengadukan perkara ini kepada komnas HAM agar dapat bisa membantu menyelesaikan masalah sengketa tanah di Desa Sumberanyar namun hingga kini belum ada kejelasan”*

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan dan Kepala Desa Sumberanyar, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah kesulitan karena kurangnya kewenangan dalam menyelesaikan masalah. Pemerintah Daerah telah mencoba menggunakan jalur komisioner, pertemuan dengan BPN, menemui DPR RI pusat sebatas surat menyurat, menghubungi kemendagri namun belum adanya tindak lanjut dan surat menyurat kepada TNI meskipun endingnya mendapat penolakan. Sampai detik ini belum menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan ini. Peneliti juga mengambil informasi dari Kantor Desa Sumberanyar, dimana Kepala Desa Sumberanyar menjelaskan bahwa Pemerintah Desa telah

---

<sup>90</sup> Bapak Purwo Eko Hadi santuso, Wawancara, (Pasuruan, 8 November 2020)

melakukan berbagai macam upaya dalam membantu proses penyelesaian sengketa pertanahan. Contohnya seperti mengirim surat langsung kepada Presiden dan mengadu lembaga komnas HAM, namun belum ada titik terang dalam poses penyelesaiannya.

Terkait masalah dalam proses menyelesaikan perkara sengketa tanah ini, terdapat tata cara dalam penyelesaiannya dimana menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN) penyelesaian sengketa tanah ini dapat dilakukan melalui cara yaitu:<sup>91</sup>

a. Melalui jalur Pengadilan

Prinsip penting yang harus dipegang Negara hukum merupakan adanya jaminan bahwa adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang memiliki pengertian bahwasanya pelaku kekuasaan kehakiman harus lepas dari intervensi lembaga lain baik itu dari Pemerintahan dalam hal ini Eksekutif maupun DPR dalam hal ini kekuasaan Legislatif.

Sengketa melalui jalur pengadilan, dapat dilakukan oleh para pihak dengan cara menyampaikan sebuah gugatan tertulis kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan merupakan suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak

---

<sup>91</sup> Fingli A. Wowor, "Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah, *lex Privatum*, No. 2(2014): 97.

yang berperkara, dalam menyelesaikan sengketa itu diselesaikan oleh Pengadilan yang putusannya bersifat mengikat.<sup>92</sup>

b. Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)

ADR merupakan sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk dalam penyelesaian masalah sengketa selain dari proses peradilan. Penyelesaian melalui metode-metode yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan consensus atau tidak berdasarkan pendekatan consensus. ADR adalah mekanisme penyelesaian sengketa alternatif diluar lembaga pengadilan (non-litigasi).<sup>93</sup>

peradilan sengketa tanah dengan cara non litigasi merupakan model menyelesaikan sengketa tanah yang cocok dengan karakter kekeluargaan, berbeda dengan Pengadilan yang sering menciptakan kekacauan dan konfrontatif.

Berikut ini cara-cara yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) :

a. Musyawarah

Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih dari satu pihak yang bersangkutan (bipartite). Hasil dari negosiasi atau musyawarah ini berupa penyelesaian kompromi yang tidak mengikat secara hukum. Dalam proses negosiasi ada

---

<sup>92</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan* (Bandung: P.T. Alumni, 2020), 2.

<sup>93</sup> R.F. Saragih, "Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum*, no. 13(2000): 140

beberapa hal yang harus dimiliki oleh pihak-pihak yang ikut yaitu :

1. Pengetahuan maupun keterampilan, 2. Itikad baik dalam proses menyelesaikan sengketa, 3. Kemampuan dalam memberikan sebuah solusi yang baik dan adil.

b. Konsiliasi

Menurut pendapat M. Husseyn Umar, Konsiliasi merupakan suatu penyelesaian dimana para pihak yang bersengketa berupaya aktif mencari penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga. Konsiliasi diperlukan apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan sendiri. Penyelesaian masalah sengketa dengan cara konsiliasi lebih mengacu terhadap bagaimana cara penyelesaian sengketa melalui consensus antara para pihak yang bersengketa sedangkan pihak ketiga hanya bertindak netral, serta berperan aktif ataupun tidak aktif.<sup>94</sup> Usulan-usulan dalam penyelesaian sengketa tidak mengikat para pihak. Oleh karena itu usulan tersebut diterima tidaknya tergantung sepenuhnya terhadap para pihak.<sup>95</sup>

c. Mediasi

Merupakan suatu proses menyelesaikan sengketa dimana para pihak-pihak yang bersengketa meminta bantuan dari pihak ketiga yang memiliki sifat independen, dimana pihak penengah

---

<sup>94</sup> H. Sudiarto dan Zaeni Asyhabie, *Mengenal Arbitrase* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 11.

<sup>95</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 36.

tidak memiliki kewenangan ataupun kekuatan dalam mengambil sebuah keputusan yang sifatnya mutlak.

d. Arbitrase

Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang isinya menjelaskan bahwa arbiter merupakan seseorang atau lebih yang terpilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan Negeri atau lembaga arbitrase, untuk memberikan sebuah putusan mengenai masalah sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.<sup>96</sup>

Menurut pendapat Subekti pengertian arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak yang bersengketa akan tunduk dan patuh atas keputusan yang diberikan oleh hakim yang telah mereka pilih.<sup>97</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa banyak cara dalam menyelesaikan perkara sengketa pertanahan, baik melalui jalur pengadilan maupun jalur diluar pengadilan seperti musyawarah, negosiasi, dan mediasi. Namun belum dapat menyelesaikan sengketa tanah ini. Pemerintah Daerah Pasuruan telah melakukan beberapa upaya dalam

---

<sup>96</sup> Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 1999 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

<sup>97</sup> Subekti, *Arbitrase Perdagangan* (Bandung: Bina Cipta, 1992), 1.

proses penyelesaian sengketa namun belum menemukan hasil dalam proses penyelesaiannya dikarenakan kurang keseriusan dalam menangani permasalahan sengketa pertanahan ini. Seharusnya Pemerintah Daerah berperan aktif dalam permasalahan sengketa tanah ini agar tidak memakan waktu yang lama dan juga agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi sehingga apa yang diinginkan setiap pihak terjamin. Sehingga terpenuhi setiap hak dan juga kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Rencana pemindahan warga 10 desa yang telah disediakan oleh pihak TNI AL juga ditolak oleh warga.<sup>98</sup> Tentang permasalahan relokasi yang ditolak oleh warga 10 desa, peneliti mendapatkan informasi dari beberapa narasumber. Berikut tanggapan dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan :

*“Ada berita yang akan digantikan oleh tanah lain, benar, relokasi itu pemindahan dari suatu keadaan awal ke keadaan yang lebih baik itu yang dinilai dari sudut pandang sosial dan budaya, begitu teorinya, harus ada hukum yang menangani. Ini tanah warga, kita juga bayar pajak, sudah sumbangsih pekerja, daya, upaya dalam membangun Negara Indonesia dan dapat dana desa, kalau ini bukan desa maka tidak mungkin masuk ke registrasi nasional mas, desa ini sudah diakui sebelum adanya desa. Seharusnya pemerintahan pusat dan daerah agar permasalahan ini selesai dengan membentuk tim khusus melibatkan lembaga-lembaga terkait misalnya ormas, lembaga pemerintahan, bentuk pansus di daerah misalnya, yang memiliki misi khusus untuk berbicara ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.”*

Informasi yang kedua dari Ketua Forum Komunikasi Tani Sumberanyar yang bergerak dalam menampung aspirasi masyarakat salah satunya terkait proses penyelesaian sengketa tanah, dimana peneliti

---

<sup>98</sup> <https://koran.tempo.co/read/berita-utama-jatim/139583/warga-alastlogo-menolak-direlokasi>. diakses pada tanggal 8 Mei 2021.

bertanya pada narasumber tentang beberapa pertanyaan terkait dengan masalah sengketa tanah terutama masalah relokasi warga, berikut tanggapan Cak Santo Ketua Forum Komunikasi Tani Sumberanyar.<sup>99</sup> Cak Santo Ketua Forum Komunikasi Tani Sumberanyar :

*“Kalau keinginan TNI dipindahkan seluruhnya, jadi 10 desa dijadikan satu yang berlokasi di Jatirejo, saya pernah survey, saya pernah ke lapangan itu, kurang lebih 6 x 4 rumahnya itu, coba bayangkan 6 x 4, orang sini kan mayoritas petani, kalau rumah 6 x 4 sapi nya mau taruh dimana, kambingnya mau taruh dimana, ayamnya mau taruh dimana, terus untuk bercocok tanam dimana, kan kalo relokasi ini dipindah yang pertama lalu yang kedua, ini kan harus lebih baik, kalau dipindah dari pertama lalu yang kedua lebih buruk, ini kan tidak bisa dilanjutkan. Maka dari itu, masyarakat menolak dengan adanya relokasi ini, harapan warga itu tidak usah direlokasi, cuma rumah yang sudah ada ini segera disertifikatkan. nyaman disini dan tidak ingin menghapus sejarah. Intinya, dilahirkan disini, hidup disini ya matinya juga akan tetap disini gitu. Jadi, relokasi itu akan ditentang.”*

Pelaksanaan relokasi juga harus mempertimbangkan beberapa prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip tersebut meliputi pemindahan yang berifat sukarela, penerima dampak mendapatkan penghidupan lebih baik dari sebelum relokasi, dan penerima dampak mendapatkan sebuah kompensasi penuh dalam proses transaksi serta meminimalisir kerusakan jaringan social dan peluang ekonomi.<sup>100</sup> Pelaksanaan relokasi pemukiman harus juga sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang

<sup>99</sup> Cak Santo, Wawancara, (pasuruan, 20 November 2020)

<sup>100</sup> Nurus Zaman, *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia* (Bandung, Refika Aditama, 2016), 120.

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan Asas:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kepastian;
- d. Kerbukaan;
- e. Keikutsertaan;
- f. Kesepakatan;
- g. Keikutsertaan;
- h. Kesejahteraan;
- i. Keberlanjutan; dan
- j. Keselarasan.

Asas-asas tersebut bertujuan untuk melindungi hak setiap orang atas tanahnya agar tidak dilanggar atau dirugikan ketika berhadapan dengan keperluan dan kepentingan negara atas tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.<sup>101</sup>

Warga tidak setuju direlokasi dikarenakan warga sudah nyaman tinggal disana sejak kecil, tetap tinggal untuk menjaga apa yang telah diwariskan terhadap mereka, dan juga warga ingin mempertahankan tanah mereka. Dengan bukti surat pembayaran pajak bumi bangunan yang mereka bayar setiap tahunnya kepada pemerintah sebagai bukti untuk mempertahankan tanah mereka yang telah mereka tinggali sejak lama.

Teori hukum progresif adalah istilah hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang berdasarkan kepada asumsi dasar bahwa hukum untuk manusia. Adapun penjelasan tentang hukum progresif adalah

---

<sup>101</sup> Nur Aini Fitrianti dan Nuru Laili Fadhilah, "Relokasi Permukiman Warga Bantaran Sungai Ciliwung di Provinsi Jakarta," *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 2 (2018): 282.



mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>102</sup>

Pemerintah Daerah diharapkan dapat melihat permasalahan sengketa tanah di Desa Sumberanyar dari berbagai aspek hukum agar tidak terpaku terhadap satu peraturan saja, melakukan terobosan yang tepat dalam pelaksanaannya. Hukum dibuat bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak permasalahan ini. Harapannya dengan adanya peraturan-peraturan yang dibuat tersebut, memungkinkan dapat memberikan solusi bagi setiap pihak.

Teori Hukum Progresif yang disusun oleh Satjipto Raharjo dapat dimengerti lewat postulat-postulat seperti dibawah ini:

*Pertama*, Hukum progresif itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pada hakikatnya setiap manusia itu baik, sehingga sifat ini layak menjadi modal dalam membangun kehidupan berhukumnya. Hukum bukan segalanya, tetapi alat bagi manusia untuk memberi rahmat kepada dunia dan kemanusiaan. Hukum tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesuatu yang lebih luas.

---

<sup>102</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), 154.

*Kedua*, Hukum progresif itu harus pro rakyat dan pro keadilan. Hukum harus berpihak pada rakyat. Keadilan harus didudukkan di atas peraturan.

*Ketiga*, hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Hukum harus memiliki tujuan lebih jauh dari pada yang diajukan oleh falsafah liberal. Pada falsafah pasca liberal, hukum harus menyejahterakan dan membahagiakan.<sup>103</sup>

*Keempat*, Hukum progresif selalu dalam proses manjadi atau *law as a process, law in the making*. Hukum bukan institusi yang final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya mengabdikan kepada manusia. Ia terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju ketinggian yang lebih baik. Setiap tahapan dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik yang dilakukan legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Hukum tidak pernah bisa meminggirkan sama sekali kekuatan-kekuatan otonom masyarakat untuk mengatur ketertibannya sendiri.

*Kelima*, Hukum progresif memiliki responsif. Dalam tipe responsif, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri yaitu disebut oleh *Nonet* dan *Selznick* sebagai *the sovereignty of purpose*. Pandapat ini sekaligus

---

<sup>103</sup> Any Farida "Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-teori Hukum di Indonesia". Perspektif. Vol. XXX No. 1, Januari 2016, 64.

mengkritik doktrin *due process of law*. Tipe responsif menolak otonom hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat.<sup>104</sup>

Dilihat dari sudut pandang Teori Progresif Satjipto Rahardjo maka dapat dipahami dengan melalui postulat-postulat agar peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat melihat dari berbagai aspek yang ada, berdasarkan kelima poin diatas dapat dijelaskan bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan harus lebih serius dalam peroses penyelesaiannya jangan hanya terpaku dalam peraturan-peraturan tertentu saja namun harus bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Setiap tahapan dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum sehingga dapat memberikan sebuah keputusan yang benar-benar adil bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Karena Hukum Progersif itu bertujuan tentang hal yang sangat penting yaitu mengantarkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruhnya.

### **C. Peran DPRD Kabupaten Pasuruan Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Sumberanyar Perspektif Masalah**

Maslahah mursalah mererupakan sumber hukum yang ada didalam kajian ushul fiqh, dimana masalah mursalah adalah sebuah kemaslahatan yang secara hukum tidak adanya dalil syar'i. Dikarenakan tidak terkait dengan dalil yang mengakuinya ataupun dalil yang membatalkanya. Dalam subtansinya bahwa pembuatan hukum ini memiliki tujuan untuk

---

<sup>104</sup> Any Farida "Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-teori Hukum di Indonesia". Perspektif. Vol. XXX No. 1, Januari 2016, 65.

mewujudkan kemaslahatan manusia agar mendatangkan keuntungan, mencegah kemudharatan dan menghilangkan kesulitan dalam tujuan memelihara kelima unsur pokok manusia, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dikarnakan kemaslahatan tidak hanya mencakup pada pihak tertentu saja melainkan juga banyak orang.<sup>105</sup>

Terkait masalah bagai mana peran DPRD Kabupaten Pasuruan Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Sumberanyar. Maka hal ini masih belum sesuai dengan ketentuan hukum yang ada pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Apabila ditinjau dari sudut pandang masalah mursalah Al-Ghazali, masalah yang memperhatikan dalam hal meraih manfaat dan mencegah kemudharatan dalam memelihara tujuan syara', yang semata-mata demi kepentingan manusia. Sehingga terdapat jenis-jenis masalah yang menjadi dasar pembentukan hukum yang memiliki kaitan dalam permasalahan sengketa tanah yang terdapat di Desa Sumberanyar yaitu :

1. Masalah adh-dharuriyah

Kemaslahatan adh-dharuriyah adalah kemaslahatan dalam memelihara kelima unsur pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Apa bila tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok maka akan menghasilkan keseimbangan didalam

---

<sup>105</sup> Amir Syarifudidin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, 368.

kehidupan keagamaan dan dunia. Dimana masyarakat Desa Sumberanyar merasa takut dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Dimana wilayah perumah mereka menjadikan kawasan latihan tempur sehingga rawan terjadi kasus peluru nyasar yang bisa melukai serta mengancam hidup masyarakat sehingga dapat menciderai salah satu unsur yaitu pemeliharaan jiwa.<sup>106</sup> Ditinjau dari sudut pemeliharaan harta, warga juga kehilangan harta yang mereka miliki yaitu tanah dimana ditanah itulah masyarakat mencari nafkah serta tempat untuk berlindung akan dirampas oleh TNI.<sup>107</sup>

Unsur akal juga terganggu dimana anak-anak yang berada di Desa Sumberanyar kesulitan dalam mengenyam Pendidikan dikarenakan dikawasan persengketaan tanah tersebut di pasang kawat berduri atau penghalang yang mengakibatkan terputusnya jalur atau jalan yang sering anak-anak tempuh dalam proses menuntut ilmu.<sup>108</sup> Dari penjelasan diatas apabila eksistensi jiwa, akal, dan harta yang termasuk didalam salah satu Unsur pokok dasar yang dimaksudkan Oleh Al-Ghazali, jika apabila disia-siakan dan tidak dijamin maka kehidupan manusia dikawasan tersebut menjadi tidak berarti. Kemudharatan yang terbesar merupakan kemudharatan yang timbul sebagai akibat dari tidak terlaksananya tujuan syara' yang bersifat

<sup>106</sup> <https://labirinberpikir.wordpress.com/2020/09/20/korban-latihan-perang-tni-al/>, diakses pada tanggal 8 Mei 2021.

<sup>107</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 309.

<sup>108</sup> <https://www.facebook.com/roudlotus.solicha.1/posts/463366077592428>, diakses pada tanggal 8 Mei 2021.

primer sebagai kemaslahatan primer. Bentuk dari kemudharatan ini adalah timbulnya kerusakan dan kekacauan.<sup>109</sup>

Sehingga Pemerintah Daerah wajib cepat menyelesaikan proses masalah yang ada di Kawasan tersebut sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang hal yang tidak diinginkan dan merugikan banyak pihak dikarenakan tidak terjaminnya hak-hak yang sepatutnya diperoleh masyarakat dikarenakan lamanya proses penyelesaiannya.

## 2. Kemaslahatan yang bersifat umum

Masalah berkaitan dengan banyak orang (umum), bukan hanya berkaitan dengan orang-orang tertentu saja dalam kasus ini melibatkan lebih dari 10 desa,<sup>110</sup> bahwa dalam kaitannya dengan proses pembentukan hukum terhadap suatu kejadian ataupun sebuah masalah yang dapat melahirkan kemanfaatan bagi orang banyak. Untuk tujuan memelihara lima unsur pokok. Pembentukan hukum itu bisa mencegah mudharat, ataupun tidak hanya mendatangkan kemaslahatan bagi seseorang ataupun sebagian orang. Hukum itu tidak bisa disyariatkan lantaran hanya menghasilkan kemaslahatan yang sifatnya khusus kepada pemimpin ataupun orang-orang tertentu saja dengan tidak menaruh perhatian terhadap kemaslahatan masyarakat.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 310.

<sup>110</sup> <https://transisi.org/suara-warga-10-desa-korban-perampasan-tanah-oleh-tni-al-di-pasuruan-tolak-pengusiran/>, diakses pada Tanggal 8 Mei 2021.

<sup>111</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 314.

Dikarenakan permasalahan sengketa tanah di Kabupaten Pasuruan ini tidak hanya berkaitan dengan satu orang saja, namun berkaitan dengan masyarakat banyak yang terdiri dari 10 desa dari 2 kecamatan yaitu Nguling dan Lekok dikawasan Kabupaten Pasuruan. Dimana salah satu desa tersebut adalah Desa Sumberanyar yang dimana masyarakatnya merasa hak-hak atas tanah yang mereka miliki dan tempati akan dikuasai oleh TNI angkatan laut. Dapat diartikan bahwa kemaslahatan itu harus memberikan manfaat bagi seluruh umat.

Jika ditinjau dari cakupannya yang dibagi menjadi tiga bagian tersebut apabila terjadi pertentangan atau masalah antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, jumhur ulama berpendapat, kemaslahatan yang lebih umum lebih diutamakan atau didahulukan atas kemaslahatan yang dibawahnya. Agar terciptanya kemaslahatan yang sebenar-benarnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan adalah pernyataan singkat dari sebuah hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang telah dilaksanakan oleh peneliti tentang “DPRD Kabupaten Pasuruan Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Sumberanyar Perspektif Masalah: (Studi Kasus di Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan) menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas Peran DPRD Kabupaten Pasuruan Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Sumberanyar termasuk dalam tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pertanahan. DPRD dan Desa sudah berupaya untuk mempertemukan atau melakukan mediasi terhadap semua pihak yang bersangkutan, mencoba mengirim surat kepada Presiden, hingga rencana relokasi warga. Proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Sumberanyar sebagian besar telah terlaksanakan, namun dalam penerapannya masih belum maksimal. Upaya proses penyelesaian sengketa tanah ini di 10 desa hingga saat ini belum ada titik terang, dikarenakan kurangnya kerjasama dan koordinasi dalam mencari solusi terkait permasalahan sengketa tanah ini.



Masyarakat berharap bisa tetap mendapatkan haknya terkait pengelolaan tanah, tinggal dengan aman, dan tidak terintimidasi. Hukum bertujuan agar keadilan itu bisa tegak dan mendekati keadaan yang ideal seperti mensejahterakan serta membahagiakan bagi seluruh rakyat.

2. Peran DPRD Kabupaten Pasuruan dalam menyelesaikan sengketa tanah perspektif masalah, Ditinjau dari segi pemeliharaannya, dan segi cakupannya belum terpenuhi karena belum terlaksananya pemeliharaan kelima unsur pokok yang disebutkan oleh Al-Ghazali yaitu jiwa, harta, dan akal. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini, agar tugas yang diamankan oleh undang-undang juga dapat terlaksana yang meliputi keamanan, keadilan, Pendidikan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sengketa tanah di Desa Sumberanyar tidak hanya berkaitan dengan satu orang saja, namun berkaitan dengan warga banyak. Dapat diartikan bahwa kemaslahatan itu harus memberikan manfaat bagi seluruh umat. menurut Al-Ghazali masalah bertujuan untuk meraih manfaat dan menolak kemungkaran dalam rangka memelihara tujuan syara'.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti jelaskan diatas, maka peneliti memberi saran-saran sebagai berikut:

1. lembaga legislatif dan eksekutif harus lebih serius dalam menyelesaikan perkara ini, dan juga berkoordinasi dengan lembaga lain yang bersangkutan agar peran Pemerintah Daerah tentang pertanahan yang dijelaskan pada peraturan-peraturan yang berlaku dapat terlaksana dengan baik.
2. Seharusnya pemerintah pusat dan daerah membentuk tim khusus dalam permasalahan proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Sumberanyar dan desa lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulrasyid, Priyatna. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Anesa, 2002.
- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Gra Findo, 2006.
- Amirudin dan. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan* Bandung: P.T. Alumni, 2020.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraa Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Eko, Sutoro. *Desa Membangun Indonesai*, Yogyakarta: Forum Pengembang Pembaharun Desa, 2014.
- Johan, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Kusuma, Nana Sujana Ahwal. *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi*, Bandung: PT Siar Baru Alga Sindo, 2000.
- Margono, Suyud. *ABD (Alternative Dispure Resolution) dan Arbitrase : Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Marwan, Awaludin. *Satjipto Rahardjo; Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif*, Yogyakarta dan Semarang: Thafa Media bekerjasama dengan Satjipto Rahardjo Institute, 2013.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPFE-UII, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

- Moelong, Lexy A. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet XXI, Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 2005.
- Murad, Rusmadi. *Administrasi Pertanahan Edisi Revisi : Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju, 2005.
- Nurbani, Erlies Septiana dan Salim H. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Nurcholis, Hanafi. *Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Parlindungan, A.P. *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*, Bandung: Penerbit Alumni, 1978.
- Perangin, Effendi. *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktis Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perialku; Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Roibin, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, Malang: Fakultas Syariah, 2015.
- SA, Romli. *Pengantar Ilmu Usul Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Isalam*, Depok: Kencana, 2017.
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa pertambangan Di Indonesia*, Mataram: Pustaka Reka Cipta, 2012.
- Soekanto, Soejono *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010.

- Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Indo Hill-Co, 1990.
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Bina Cipta, 1992.
- Sudiarto, H. dan Zaeni Asyhabie, *Mengenal Arbitrase*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada media group, 2010.
- Syarief, Elza. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: PT Gramedia, 2012.
- Syarifudidin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Zaman, Nurus. *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Refika Aditama, 2016.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 1999 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomer 1 tahun 1999 tentang Cara Penanganan Sengketa Tanah.

#### **JURNAL/SKRIPSI/DISERTASI/TESIS**

Aulia, M. Zulfa. *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Ugensis, dan Relevansi*, (Jambi: Universitas Jambi) Jurnal Hukum, Vol.1, No.1, 2018.

Farida, Any. “*Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-teori Hukum di Indonesia*”. Perspektif. Vol. XXX No. 1, Januari 2016.

Fitrianti, Nur Aini dan Nuru Laili Fadhilah, “Relokasi Permukiman Warga Bantaran Sungai Ciliwung di Provinsi Jakarta,” *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 2018: 282.

Irawan, Rudi. “*Analisis Kata Adil Dalam Al-Qur’an*” Vol.2 No. 2(2018):235  
<https://ejournal.arrayah.ac.id/index.php/rais/article/view/74/82>

Isnaini, Asri. *Tinjauan Hukum terhadap Sengketa hak Atas Tanah di Kota Makassar Skripsi UIN Alauddin Makassar: Fak. Syariah dan Hukum*, 2017.

Istijab, “*Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*,” *widya yuridika*, no1. 2018.

Kontu, Fransiska Felny. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014,” *Lex Administratum*, No. 1(2019): 41.

- Rawung, Ibrahim Evans. “*Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandan Biaro*” Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013.
- Saragih, R.F. “Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup,” *Jurnal Hukum*, no. 13(2000): 140.
- Shrifilaini, *Analisis Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Oleh Pengurus Besar Darud Da'wah Wal-irsyad (PB-DDI) Dengan Universitas Asy'ariah Mandar*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar: Fak. Hukum, 2015.
- Sinapoy, Muhammad Sabaruddin. “*Pengawasan DPRD Kabupaten Konawe Utara Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam Pelaksanaan Prinsip Kedaulatan Negara*”, *Jurnal SELAMI IPS No. 45 Vol 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo, Kendari*, 2017.
- Wowor, Fingli A. “Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah, *lex Privatum*, No. 2(2014): 97.
- Zuhelmy, Riza. *Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam perspektif Politik Agraria Indonesia*. Skripsi UIN Sultan Sarif Kasim Riau. Fak. Ekonomi dan Ilmu Sosial, 2010.

## INTERNET

<https://www.jpnn.com/news/kasus-alas-tlogo-ma-menangkan-tni-al>, diakses pada tanggal 8 Mei 2021.

Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasioanal, Penangan Kasus Pertanahan, <http://www.bpn.gp.id>., 7 November 2020.

<https://koran.tempo.co/read/berita-utama-jatim/139583/warga-alastlogo-menolak-direlokasi>,

diakes pada tanggal 8 Mei 2021.

<https://www.facebook.com/roudlotus.solicha.1/posts/463366077592428>,

diakses pada tanggal 8 Mei 2021.

<https://transisi.org/suara-warga-10-desa-korban-perampasan-tanah-oleh-tni-al-di-pasuruan-tolak-pengusiran/>,

diakses pada Tanggal 8 Mei 2021.

<https://www.wartabromo.com/2019/09/04/tolak-relokasi-ribuan-warga-tuntut-pemkab-pasuruan-tuntaskan-konflik-sengketa-lahan-dengan-tni-al/>,

diakses pada tanggal 8 Mei 2021.

<https://labirinberpikir.wordpress.com/2020/09/20/korban-latihan-perang-tni-al/>,

diakses pada tanggal 8 Mei 2021.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## 1. Surat Terbuka Untuk Presiden Atas Nama Warga



Surat Terbuka untuk Bapak Presiden Ir. Joko Widodo  
Permohonan Penyelesaian Konflik Tanah antara Warga 10 Desa dengan TNI AL di Pasuruan

Bapak Presiden Ir. Joko Widodo, semoga Bapak dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun.

Salam hormat,

Sehubungan dengan permasalahan konflik tanah antara TNI AL dan warga Desa Sumberanyar, Kecamatan Ngling beserta 9 desa lainnya di Kecamatan Lelok yang sampai saat ini masih belum ada penyelesaian.

Dengan ini, saya Purwo Eko Hadi Santoso sebagai salah satu warga dari tanah tengkata punya perhatian besar terhadap permasalahan tersebut. Saya berharap dan memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia agar mengambil upaya atas permasalahan ini, sebagai pihak yang bisa menyelesaikan konflik. Sehingga timbul kebijaksanaan yang bisa di terima oleh kedua belah pihak, karena apabila tidak segera ada upaya penyelesaian, permasalahan ini akan semakin bertambah dan bisa menimbulkan kesalahpahaman sampai menimbulkan adanya korban, seperti yang sudah terjadi pada 30 Mei 2007 di Desa Alastogo, Kecamatan Lelok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Untuk itu saya memohon kepada bapak presiden untuk segera bertindak dan memberikan keadilan bagi warga di 10 desa.

Salam hormat

Purwo Eko Hadi Santoso  
Pasuruan, 13 September 2019

Gambar 1.1 Surat Terbuka untuk Presiden

## 2. Dokumen



Gambar 1.2 Bukti Pembayaran Pajak Terbaru

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN KEPALA DAERAH  
KANTOR PELAYANAN PER MALING  
BUKTI PEMBAYARAN PAJAK TERHUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

NO. SPPT			NO. SIUP		
KETERANGAN			KETERANGAN		
KETERANGAN			KETERANGAN		
KETERANGAN			KETERANGAN		
KETERANGAN			KETERANGAN		

NO	Uraian	Luas (m <sup>2</sup> )	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6

Jumlah NPWP Bumi = 4.000.000  
Jumlah NPWP Bangunan = 2.000.000  
Bangunan Tidak Kena Pajak (BKTP) = 0  
NPWP sebagai dasar pengisian PBB = 2.000.000  
Nilai Jual Kena Pajak = 0  
Pajak Bumi dan Bangunan Terhutang = 2.000.000  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG JERUS DEKAT (PJ) = 0  
Sisa Pajak Bumi dan Bangunan (Sisa PBB) = 2.000.000

TANGGAL JATUH TENGO : 31 Desember 1994  
TEMPAT PEMBAYARAN : MALING

SPPT DAN SISA PEMBAYARAN/PELUNASAN PAJAK  
BUKAN MENYUKAI BUKTI PEMILIKAN NAA.

KEMAJA KANTOR PELAYANAN PER MALING  
WATANG SADA  
31 Desember 1994

Gambar 2.2 Bukti Pembayaran Pajak Tahun 1994

### 3. Wawancara



Gambar 1.3 Bapak Eko Suryono Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan (Sebelah Kiri) & Bapak Purwo Eko Hadi Santoso Kepala Desa Sumberanyar (Sebelah Kanan)



Gambar 2.3 Cak Santo Ketua Forum Komunikasi Tani Sumberanyar

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : AHMAD MUZAKKI

Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 16 Agustus 1997

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat : Kalipang, RT/RW: 002/009,  
Kecamatan Grati, Kabupaten  
Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.

E-Mail : [ahmad11muzakki@gmail.com](mailto:ahmad11muzakki@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan**

- RA MIFTAHUL ULUM KALIPANG TIMUR
- SD NEGERI KALIPANG II
- SMP NEGERI 2 NGULING
- SMA NEGERI 1 JUWANA
- UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG